

**KONTRAK INDUK PENGADAAN
JASA OFFICE MANAGEMENT
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DENGAN
PT GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : M100002547 (Area 1), M100002548 (Area 2)
M100002549 (Area 3), M100002550 (Area 4)

Kontrak Induk Pengadaan Jasa Office Management (selanjutnya disebut "**Kontrak**") ini dibuat dan diadakan pada hari Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu oleh dan di antara:

- I. **PT Telekomunikasi Selular**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 1-23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Khosyatulloh I Iman**, yang bertindak selaku **VP Strategic Procurement** dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut "**TELKOMSEL**"); dan
- II. **PT Graha Sarana Duta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.10, Jakarta 10110 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rakhmad Tunggal Afifuddin** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT Graha Sarana Duta** (selanjutnya disebut "**Supplier**").

TELKOMSEL dan Supplier menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bawa, TELKOMSEL adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi selular yang beroperasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- B. Bawa, Supplier adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan/atau jasa;
- C. Bawa, TELKOMSEL membutuhkan pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam Kontrak ini dari Supplier yang setuju untuk menyediakan barang dan/atau jasa tersebut kepada TELKOMSEL.

Oleh karena itu, dengan ini **DISEPAKATI** oleh TELKOMSEL dan Supplier sebagai berikut:

1. TELKOMSEL dan Supplier dengan ini mengadakan dan mengikatkan diri pada Kontrak ini berdasarkan dan dengan tunduk pada, dan karenanya menyepakati, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Kontrak ini, berdasarkan mana Supplier dengan ini, dengan tunduk kepada ketentuan Kontrak ini, bertanggung jawab untuk menyediakan Pekerjaan kepada Perseroan yang utamanya adalah Jasa Pengelolaan Office Management dan sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam Bagian II – Ruang Lingkup Pekerjaan.
2. Sebagai kompensasi atas pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan oleh Supplier sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, TELKOMSEL akan membayar jumlah pembayaran yang diuraikan dalam Bagian IV – Harga Pekerjaan kepada Supplier.
3. Kontrak ini terdiri dari dan meliputi bagian-bagian sebagai berikut disertai dengan lampiran-lampirannya masing-masing, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kontrak:
 - a. Bagian Utama, yakni bagian ini yang memuat tandatangan-tandatangan dari individu-individu yang mewakili TELKOMSEL dan Supplier dalam mengikat masing-masing pihak tersebut pada Kontrak ini.
 - b. Bagian I : Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum

- c. Bagian II : Ruang Lingkup Pekerjaan
 - d. Bagian III : Jadwal Implementasi
 - e. Bagian IV : Harga Pekerjaan
 - f. Bagian V : Pekerjaan Tambah Kurang
 - g. Bagian VI : Penalti
 - h. Bagian VII : Pengakhiran untuk Kenyamanan
4. Dengan tunduk pada ketentuan terkait dalam Bagian I dari Kontrak ini, Kontrak ini:
- a. berlaku efektif sejak tanggal **1 Januari 2021** (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif"), dan
 - b. berlaku untuk, mana yang lebih lama antara, (i) jangka waktu 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak Tanggal Efektif dan (ii) jangka waktu telah diselesaikannya kewajiban Para Pihak yang diterbitkan secara sah berdasarkan Kontrak ini; kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
5. Dengan merujuk kepada ketentuan terkait dari Bagian I dari Kontrak ini, rekening bank Supplier untuk menerima pembayaran dari TELKOMSEL berdasarkan Kontrak ini adalah sebagaimana yang tersimpan didalam database vendor TELKOMSEL.
6. Dengan merujuk kepada ketentuan terkait dari Bagian I dari Kontrak ini, alamat dan nomor faksimili masing-masing TELKOMSEL dan Supplier, individu (-individu) untuk perhatian siapa suatu pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya ditujukan kepada TELKOMSEL atau Supplier, serta informasi lainnya dari TELKOMSEL dan Supplier untuk keperluan komunikasi atau korespondensi di antara TELKOMSEL dan Supplier adalah sebagai berikut:

- a. Jika kepada TELKOMSEL:

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia
Telepon / Telephone : 62 21 5240811
U.p. / Attention : GM General Service

- b. Jika kepada Supplier:

PT. GRAHA SARANA DUTA
Jalan Kebon Sirih Nomor 10
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
U.p. / Attention : GM AM Telkomsel Segment

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh TELKOMSEL dan Supplier pada tanggal sebagaimana disebut di awal pada Bagian Utama dari Kontrak ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Khosyatulloh I Iman

VP Strategic Procurement

PT GRAHA SARANA DUTA

Rakhmad Tunggal Afifuddin

Direktur Utama

BAGIAN I
SYARAT-SYARAT DAN
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian dan Penafsiran

1. Setiap istilah sebagai berikut yang digunakan di dalam Kontrak ini mempunyai pengertian sebagaimana yang diberikan kepada istilah tersebut berikut ini, kecuali apabila kalimat yang bersangkutan di dalam Kontrak ini dengan tegas menentukan lain:

"Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" atau disingkat dengan "**BAST Pekerjaan**" adalah dokumen yang dibuat secara elektronik serta ditandatangani oleh Para Pihak yang menandakan penerimaan, baik tanpa atau dengan catatan, TELKOMSEL atas Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Supplier berdasarkan Kontrak ini, BAST Pekerjaan dapat diterbitkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;

"Berita Acara Uji Terima" atau disingkat dengan "**BAUT**", jika diperlukan, adalah dokumen yang dibuat secara elektronik serta ditandatangani oleh Para Pihak yang menandakan Pekerjaan telah melalui pengujian dengan baik dan tidak mengalami gangguan, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam proses penerimaan Pekerjaan, dengan bentuk yang dapat disesuaikan.

"Contingency Plan" adalah suatu rencana penanganan terhadap kondisi terhentinya/tertundanya Pekerjaan yang diakibatkan oleh Force Majeure atau aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan Supplier.

"End Point Detection" adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk melindungi endpoints, yaitu perangkat keras komputer, dan juga menjawab kebutuhan untuk pemantauan dan respons berkelanjutan terhadap ancaman keamanan tingkat lanjut.

"Emergency Plan" Emergency Plan adalah suatu rencana penanganan terhadap kondisi terhentinya/tertundanya pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan terkait dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan Supplier yang disebabkan oleh kelalaian pengelolaan (miss management) oleh Supplier.

"HAKI" adalah setiap hak milik atas kekayaan intelektual yang mencakup, namun tidak terbatas pada, hak cipta, hak paten, merek dagang, merek layanan, rahasia dagang, desain industri, logo, hak privat, hak atas publisitas, hak literatur, dan hak-hak pribadi dan hak-hak kepemilikan lain yang serupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

"Hari Kerja" berarti suatu hari selain Hari Libur;

"Hari Libur" berarti hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional, cuti bersama, dan/atau hari dimana kalender operasional bank rekanan TELKOMSEL tidak berjalan serta penetapan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;

"Identity and Access Management System" adalah sistem Telkomsel yang mencakup produk, proses, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola identitas user dan mengatur akses user dalam suatu organisasi

"Kesepakatan Awal" adalah, jika memang ada, kesepakatan yang diadakan dan ditandatangani oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Kontrak ini, baik dalam bentuk berita acara, surat perintah kerja, nota atau naskah kesepakatan/kesepahaman, kontrak, kontrak, atau dalam bentuk lainnya, kesepakatan mana mengatur mengenai ketentuan-ketentuan prinsip terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan oleh Supplier;

"Lokasi" adalah lokasi (-lokasi) yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh TELKOMSEL sebagai tempat (-tempat) di mana Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Supplier dan/atau Personil;

"Privilege Access Users" adalah pengguna yang diberikan hak administratif ke sistem Telkomsel, yang memungkinkan user memiliki hak admin, kontrol penuh atas sistem dan aplikasi komputer kritis di mana saja, dan kapan saja;

"Para Pihak" adalah TELKOMSEL dan Supplier secara bersama-sama, dan **"Pihak"** adalah salah satu di antara Para Pihak;

"Pekerjaan" adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan dan diselesaikan oleh Supplier sesuai dengan ketentuan Kontrak ini sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bagian II – Ruang Lingkup Pekerjaan;

"Pekerjaan Tambah Kurang" berarti perubahan atas atas lingkup Pekerjaan yang mungkin diminta oleh TELKOMSEL dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan terkait pekerjaan tambah kurang dari Bagian I ini;

"Personil" adalah individu yang ditugaskan oleh Supplier sebagai pelaksana seluruh kegiatan Pekerjaan yang tercakup dalam Pasal 2 Kontrak ini;

"Subkontrak" adalah penyerahan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Supplier kepada pihak ketiga dalam bentuk pemberongan pekerjaan

"Telkomsel Privilege Access Management System" adalah sistem Telkomsel yang berfungsi mengelola dengan aman akun-akun user yang memiliki ijin tinggi untuk mengakses sumber-sumber Telkomsel yang kritis.

"Telkomsel Security Monitoring Service" adalah sistem Telkomsel yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau perubahan sistem yang tidak sah di jaringan dan/ atau perangkat Telkomsel, menentukan jenis perilaku mana yang harus memicu alert, dan mengambil tindakan atas alert tersebut sesuai dengan kebutuhan

2. Di dalam Kontrak ini, kecuali kalimat yang bersangkutan menentukan lain:
 - a. Rujukan kepada **"TELKOMSEL"**, **"Supplier"**, **"Pihak"**, atau pihak lainnya mencakup segenap penerus/pengganti, penerima pengalihan, dan penerima pemindahannya yang sah;
 - b. Penyebutan **"Pasal"**, **"ayat"**, atau **"sub-ayat"**, atau **"Lampiran"** pada suatu Bagian dari Kontrak ini, merujuk kepada pasal, ayat, atau sub ayat dari dan yang dimuat di dalam, atau lampiran yang dilampirkan pada, Bagian yang bersangkutan;
 - c. Rujukan kepada suatu **"Bagian"** dari Kontrak ini merujuk kepada Bagian yang merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - d. Rujukan kepada **"Kontrak ini"** atau suatu kontrak atau dokumen lain mengacu kepada Kontrak ini atau kontrak atau dokumen lain tersebut berikut dengan semua lampirannya (termasuk lampiran dari Bagian dari Kontrak ini), dan sebagaimana diubah, direvisi, ditambah, disesuaikan, diperbarui, diperpanjang, diperbaiki, dinyatakan kembali, diganti, atau disubstitusi dari waktu ke waktu;
 - e. Rujukan kepada suatu peraturan hukum atau suatu ketentuan hukum mengacu kepada peraturan hukum atau ketentuan hukum tersebut sebagaimana diubah, direvisi, ditambah, diperbarui, diganti, atau diberlakukan kembali;
 - f. Rujukan kepada **"pihak"** atau **"pihak-pihak"** mencakup orang, firma, perseroan, perusahaan, pemerintah, negara, atau badan pemerintah, atau asosiasi atau kemitraan (baik memiliki entitas hukum yang terpisah atau tidak) dari dua atau lebih dari yang disebutkan sebelumnya;
 - g. Suatu kata yang merupakan bentuk atau bersifat tunggal mencakup bentuk atau bersifat jamak, begitu pula sebaliknya; dan
 - h. Suatu kata yang merujuk kepada perorangan/individu mencakup perusahaan atau badan hukum lainnya, begitu pula sebaliknya.

3. Judul dari suatu Pasal di dalam Kontrak ini, atau dari suatu klausul atau ketentuan di dalam Lampiran pada Bagian dari Kontrak ini, dicantumkan semata-mata hanya untuk kemudahan rujukan saja, dan tidak boleh dipertimbangkan atau dijadikan sebagai dasar dalam menafsirkan, dan tidak mempengaruhi penafsiran atas, isi, maksud, dan tujuan dari Pasal atau klausul atau ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kontrak

1. Selama jangka waktu Kontrak ini, Supplier setuju dan karenanya akan melaksanakan Pekerjaan untuk TELKOMSEL sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak disebutkan dalam Bagian II - Ruang Lingkup Pekerjaan, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab Supplier untuk melaksanakannya sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Kontrak ini, juga masuk dalam ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.
3. Semua batas waktu sehubungan dengan Supplier yang ditentukan dalam Kontrak ini adalah suatu yang sangat penting.

Pasal 3 Jangka Waktu Kontrak

1. Dengan tunduk pada ketentuan Kontrak ini, Kontrak ini berlaku efektif untuk jangka waktu yang disebutkan pada Bagian Utama.
2. Dalam hal Para Pihak sepakat untuk memperpanjang keberlakuan Kontrak ini, maka perpanjangan tersebut dituangkan secara tertulis di dalam dokumen yang dibuat dan diadakan oleh Para Pihak.
3. Supplier wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam Bagian III –Jadwal Implementasi.

Pasal 4 BAST Pekerjaan

1. Sejak tanggal Efektif Kontrak, Supplier wajib melaksanakan dan menyelesaikan Perkerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. Lebih lanjut, TELKOMSEL berhak untuk melakukan pengadaan Pekerjaan sejenis dengan yang diatur dalam Kontrak ini dengan pihak manapun juga.
2. Atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Supplier harus dilakukan serah terima Pekerjaan dari Supplier kepada TELKOMSEL dan apabila berdasarkan hasil pengecekan dan/atau pengujian oleh TELKOMSEL Pekerjaan telah memenuhi ketentuan Kontrak ini maka Para Pihak akan menandatangani BAST Pekerjaan.
3. TELKOMSEL berhak untuk menolak menandatangani BAST Pekerjaan apabila Pekerjaan, baik sebagian atau keseluruhan, telah tidak memenuhi ketentuan Kontrak ini.

Pasal 5 Harga dan Tata Cara Pembayaran

1. Sebagai kompensasi atas pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan oleh Supplier sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, TELKOMSEL akan membayar jumlah pembayaran yang diuraikan dalam Bagian IV – Harga Pekerjaan kepada Supplier (“**Harga Pekerjaan**”).
2. Untuk pelaksanaan pembayaran kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini, Supplier wajib mengirimkan kepada TELKOMSEL, melalui sistem elektronik milik TELKOMSEL, tagihan yang harus disertai dengan BAST Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak serta dokumen-dokumen penagihan lainnya yang diuraikan dalam Bagian IV – Harga Pekerjaan.

3. Selain dengan juga memperhatikan tata cara pembayaran yang diatur dalam Bagian IV – Harga Pekerjaan, pembayaran akan dilakukan dengan tetap memperhatikan jadwal pembayaran yang berlaku di TELKOMSEL, yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pada saat mana TELKOMSEL menerima dokumen penagihan yang benar, lengkap, dan yang dapat diterima dari Supplier, dengan ketentuan bahwa apabila tanggal terakhir dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut di atas jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja di Jakarta, Indonesia, maka pembayaran dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya di Jakarta, Indonesia.
4.
 - a. Pembayaran kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Supplier sebagaimana yang disebutkan pada Bagian Utama dari Kontrak ini.
 - b. Segala biaya yang dikenakan oleh bank untuk keperluan transfer ditanggung dan dibayar oleh Supplier.
 - c. Jika terjadi perubahan atas data, bank, dan/atau nomor rekening Supplier sehubungan dengan rekening bank yang digunakan untuk menerima pembayaran dari TELKOMSEL berdasarkan Kontrak ini, maka Supplier wajib memberitahukan hal tersebut kepada TELKOMSEL melalui pemutakhiran secara mandiri di *database vendor* Telkomsel. Pemutakhiran tersebut harus sudah dilakukan oleh Supplier tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum Supplier mengirimkan dokumen penagihan selanjutnya kepada TELKOMSEL dimana pembayaran atas tagihan tersebut dikehendaki oleh Supplier agar didasarkan pada perubahan yang terjadi.
5. Tagihan, BAST Pekerjaan, dan dokumen-dokumen penagihan sebagaimana dirujuk dalam sub ayat 2 di atas disampaikan oleh Supplier kepada TELKOMSEL dengan ketentuan bahwa tagihan dan dokumen-dokumen tersebut harus sudah diterima oleh TELKOMSEL dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal BAST Pekerjaan (jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Penagihan**"). Apabila TELKOMSEL tidak menerima seluruh dokumen penagihan yang benar dan lengkap dari Supplier dalam Jangka Waktu Penagihan, maka Supplier dapat dianggap telah mengesampingkan dan melepaskan haknya untuk mengajukan tagihan yang bersangkutan kepada TELKOMSEL dan untuk memperoleh dan menerima pembayaran atas Harga Pekerjaan yang relevan dan karenanya TELKOMSEL, atas pertimbangannya sendiri, dapat dan berhak untuk tidak melakukan pembayaran Harga Pekerjaan terkait kepada Supplier.
6. TELKOMSEL berhak dari waktu ke waktu, dengan pemberitahuan kepada Supplier, menjumpangkan (*set-off*) suatu jumlah dengan sifat dan/atau dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan oleh TELKOMSEL kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini dengan sebagian atau seluruh tagihan pembayaran dan/atau piutang TELKOMSEL dengan sifat dan/atau dalam bentuk apapun terhadap Supplier yang timbul berdasarkan kontrak apapun di antara atau yang mengikat bagi TELKOMSEL dan Supplier, dan karenanya jumlah kewajiban pembayaran TELKOMSEL kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini dapat dikurangi atau diselesaikan dengan jumlah yang harus dibayar oleh Supplier kepada TELKOMSEL sebagaimana tersebut di atas, dan perjumpaan utang atau kewajiban pembayaran tersebut dapat dilakukan dalam satu atau lebih mata uang apapun.

Pasal 6 Perpajakan

1. Masing-masing Pihak bertanggungjawab atas pembayaran setiap pajak yang dikenakan terhadap dan harus dibayar oleh Pihak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang (i) sebagai akibat atau konsekuensi dari dilaksanakannya transaksi yang dimaksud di dalam Kontrak ini oleh Pihak tersebut; atau (ii) terkait dengan setiap pembayaran yang diterima oleh Pihak itu sebagai akibat dari, untuk keperluan, atau dalam rangka pelaksanaan transaksi yang dimaksud di dalam Kontrak ini. Masing-masing Pihak juga bertanggungjawab untuk memenuhi setiap persyaratan administratif pajak yang harus dipenuhi oleh Pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban perpajakan Pihak tersebut yang timbul dari transaksi yang dimaksud di dalam Kontrak ini.
2. TELKOMSEL akan melakukan pemotongan dan pembayaran atas PPN yang dikenakan atas pembayaran yang dibayarkan oleh TELKOMSEL kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban Supplier yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan hukum dan Kontrak ini, kewajiban-kewajiban Supplier berdasarkan Kontrak ini meliputi, antara lain, atas biayanya dan tanggungannya sendiri:
 - a. Supplier wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan Personil Supplier dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i. terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi Personil Supplier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menjamin bahwa Personil memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki catatan kejahatan atau tindakan kriminal;
 - iii. menjamin bahwa Personil mempunyai kompetensi, profesionalitas, tingkat keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan dimaksud. Supplier harus memastikan bahwa Personil yang ditugaskan tunduk kepada kebijakan keamanan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh Telkomsel saat berada di Lokasi Telkomsel;
 - iv. diaturnya ketentuan dalam pasal keamanan dan perlindungan data pribadi, kerahasiaan, pakta integritas, dan pasal lain sebagainya yang terkait dengan Personil yang mana pengaturan tersebut harus sama dengan atau lebih baik dari ketentuan dalam Kontrak ini;
 - v. Adanya perlindungan dan jaminan hak Personil dengan menggunakan model perikatan *Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi Personil serta model perikatan lainnya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.
 - b. Dalam hal perjanjian kerja sebagaimana dimaksud poin a. telah ditandatangani, maka Supplier harus mendaftarkan perjanjian kerja tersebut kepada badan pemerintah yang terkait sesuai dengan tempat pekerjaan dilaksanakan, paling lambat 30 hari kerja sebelum Pekerjaan dilaksanakan;
 - c. Supplier diwajibkan untuk memiliki *Contingency Plan* dan *Emergency Plan*, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - i. mempersiapkan rencana pemulihian atas terjadinya *Force Majeure*, aksi mogok kerja, atau kejadian lainnya yang menggagu pelaksanaan Pekerjaan Supplier dan Personilnya kepada Telkomsel, yang memadai serta fasilitas dan rencana cadangan untuk memastikan kelangsungan bisnis Supplier dan pelaksanaan kewajiban oleh Supplier berdasarkan Kontrak ini dengan gangguan minimal dalam hal terjadinya bencana;
 - ii. menyediakan dokumentasi dan informasi tersebut dalam kaitannya dengan fasilitas dan rencana sebagaimana yang dimaksud pada poin i. diatas kepada Telkomsel;
 - iii. Apabila Supplier tidak memnuhi kewajiban Supplier berdasarkan poin c. ini atau apabila kegiatan perencanaan *Contingency Plan* dan *Emergency Plan* oleh Supplier kurang untuk menjamin kelangsungan bisnis Supplier dan pelaksanaan kewajiban Supplier kepada Telkomsel berdasarkan Kontrak ini dengan gangguan minimum, Supplier tidak berhak untuk menggunakan hak Supplier berdasarkan pasal Pasal 20-*Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

Pasal 9 Pekerjaan Tambah Kurang

TELKOMSEL memiliki hak untuk setiap saat membuat perubahan atas bentuk, kualitas atau kuantitas dari Pekerjaan ataupun bagian daripadanya. Ketika suatu Pekerjaan Tambah Kurang dibutuhkan, TELKOMSEL akan memberitahukan kepada Supplier pemberitahuan atas Pekerjaan Tambah Kurang terkait yang memaparkan perubahan yang dimaksud. Pengaturan lebih lanjut terkait Pekerjaan Tambah Kurang diatur dalam Bagian V.

Pasal 10 Subkontrak

Supplier tidak dapat dan dilarang untuk melakukan subkontrak atau menyebabkan suatu atau seluru kewajibannya berdasarkan Kontrak ini ditanggung atau diambilalih oleh pihak lain dengan cara atau mekanisme apapun.

Pasal 11

Persyaratan Keamanan, Keamanan Siber Dan Perlindungan Terhadap Data Telkomsel & Data Pribadi Pelanggan Telkomsel

Dalam hal Pekerjaan yang dilakukan oleh Supplier berdasarkan Kontrak ini berkaitan dengan beberapa ketentuan dibawah ini maka Supplier wajib untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut, dibawah pengawasan penuh TELKOMSEL, sebagai berikut:

1. Keamanan

- a. Supplier wajib mengikuti instruksi yang sah dan wajar yang diberikan oleh TELKOMSEL kepada Supplier dalam ruang lingkup Kontrak ini;
- b. Apabila Lokasi atau sebagian dari Lokasi berada di tempat (-tempat) yang berada dibawah pengendalian TELKOMSEL:
 - i. TELKOMSEL akan memberikan informasi kepada Supplier mengenai peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang diterapkan/diberlakukan oleh TELKOMSEL di tempat (-tempat) tersebut;
 - ii. Supplier wajib mematuhi peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang diterapkan/diberlakukan oleh TELKOMSEL di tempat (-tempat) tersebut;
 - iii. Setiap Personil Supplier harus memakai tanda pengenal yang terlihat setiap saat selama berada di tempat (-tempat) yang bersangkutan;
 - iv. Semua koneksi akses remote yang menghubungkan daerah luar ke jaringan TELKOMSEL maupun sebaliknya melalui telepon, leased line, maupun jaringan lainnya hanya boleh digunakan untuk aktifitas yang sudah disetujui terlebih dahulu oleh TELKOMSEL;
 - v. Ketika Kontrak ini berakhir atau atas permintaan TELKOMSEL, (i) Supplier wajib mengembalikan kepada TELKOMSEL semua tanda pengenal, kartu akses, peralatan, dan perlengkapan TELKOMSEL dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam; (ii) Supplier harus memberi tahu Telkomsel 1 (hari) sebelum meninggalkan Lokasi dan/atau sistem Telkomsel, dengan tidak memberikan akses ke akun IT Supplier dari sistem Telkomsel di mana Pekerjaan disediakan untuk Telkomsel; dan/atau (iii) Supplier tidak boleh mencoba mengakses Lokasi atau sistem Telkomsel tanpa persetujuan tertulis dari Telkomsel.

2. Keamanan Siber

- a. Supplier harus mengambil semua tindakan teknis dan organisasi yang diperlukan untuk melindungi sistem teknologi informasi dan data yang digunakan sehubungan dengan pengoperasian Pekerjaan berdasarkan Kontrak. Tanpa membatasi ketentuan di atas, Supplier, afiliasinya, anak perusahaan, dan Personilnya Supplier harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan mematuhi, teknologi informasi, keamanan informasi, keamanan siber, dan kontrol perlindungan data, kebijakan dan prosedur, termasuk pengawasan, kontrol akses, enkripsi, pengamanan teknologi dan fisik dan kelangsungan bisnis/pemulihan bencana dan rencana keamanan yang dirancang untuk melindungi dan mencegah pelanggaran, kehancuran, kehilangan, distribusi yang tidak sah, penggunaan, akses, kecacatan, penyalahgunaan atau modifikasi, atau kompromi atau penyalahgunaan atau terkait dengan sistem teknologi informasi atau data yang digunakan sehubungan dengan pengoperasian Pekerjaan ("**Keamanan Siber**"). Supplier mengakui dan memastikan bahwa Supplier tidak boleh melanggar kontrol Keamanan Siber atau melakukan penipuan tersebut. Supplier juga segera memberi tahu Telkomsel dalam waktu tidak lebih dari 24 jam atau waktu lain yang ditentukan oleh Telkomsel jika Keamanan Siber tersebut telah dilanggar atau kemungkinan besar akan dilanggar; dan
- b. Supplier wajib, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Telkomsel:
 - i. tidak menggunakan data atau informasi apa pun yang disediakan atau digunakan oleh TELKOMSEL atau yang diperoleh atau diterima dari TELKOMSEL dalam rangka, untuk tujuan, dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk namun tidak terbatas pada data keuangan TELKOMSEL, data karyawan, data jaringan, IT, data, dan data pelanggan);
 - ii. tidak berusaha mengakses dan melakukan perubahan apa pun pada sistem Telkomsel;
 - iii. tidak mengakses sistem atau jaringan Telkomsel;
 - iv. tidak membagikan source code Telkomsel dengan pihak ketiga manapun;
 - v. tidak membuat, memodifikasi, atau mengubah dengan cara apa pun, kredensial atau akun dalam sistem Telkomsel;
 - vi. tidak berusaha menghilangkan prosedur melakukan 3 (tiga) kali penguncian login yang gagal untuk sistem yang mereka kelola untuk Telkomsel;
 - vii. tidak menerapkan dan mengelola sistem apa pun yang tidak menerapkan kata sandi yang kuat untuk pengguna bisnis dan kata sandi yang rumit untuk Privilege Access Users;

- viii. mengintegrasikan sistem yang mereka kelola ke dalam sistem Telkomsel Privilege Access Management, sistem Identify and Access Management, dan layanan Telkomsel Security Monitoring dalam waktu 60 hari setelah diberitahukan oleh Telkomsel atau waktu lain yang ditentukan oleh Telkomsel;
 - ix. bekerja dengan Telkomsel, tanpa biaya apa pun kepada Telkomsel, untuk menginstal anti-virus atau deteksi tingkat akhir sebelum Supplier diizinkan masuk ke tahap penggeraan (jika ada).
 - x. diharuskan untuk menyimpan semua sistem pada patch saat ini, serta tepat waktu dalam memulihkan kerentanan kritis dan berperingkat tinggi;
 - xi. memastikan semua sistem TI Supplier yang terkait dengan implementasi Pekerjaan mematuhi ISO 27001 selama jangka waktu Kontrak ini;
 - xii. apabila berlaku, berdasarkan arahan Telkomsel, mengintegrasikan dengan layanan keamanan Telkomsel termasuk namun tidak terbatas pada firewalls, layanan perlindungan basis data, file monitoring, Identity and Access Management System, Anti-DDoS, Web Access Firewalls Jika Supplier membuat aplikasi seluler untuk Telkomsel, mereka harus mematuhi standar Apple dan Google store. Lebih lanjut untuk aplikasi Android, Supplier harus memastikan standar SafetyNet yang sangat ketat berlaku termasuk kemampuan keamanan seperti SSL Pinning untuk tidak mengizinkan ponsel yang terinfeksi atau ponsel yang di-rooting mengakses aplikasi Telkomsel di ponsel.
- c. Selama jangka waktu Kontrak, Supplier wajib menyerahkan sistem yang digunakan untuk mengimplementasikan Pekerjaan kepada Telkomsel untuk uji keamanan.
- d. Tidak Ada Pelanggaran Keamanan Cyber.
- i. Supplier harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran Keamanan Siber berdasarkan poin a sampai c seperti di atas dan/atau kondisi apapun yang terkait dengan pelanggaran Keamanan Siber selama pelaksanaan kewajiban Supplier berdasarkan Kontrak ini. Tanpa mengurangi ketentuan apa pun yang dinyatakan dalam pasal ini, jika Supplier menyebabkan pelanggaran(- pelanggaran) yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan atau Supplier saat melakukan Pekerjaan, Supplier harus membayar penalti Keamanan Siber ("**Penalti Keamanan Siber**") seperti yang dijelaskan di Bagian VI-Penalti Kontrak ini.
 - ii. Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum apa pun yang dimiliki Telkomsel berdasarkan Kontrak ini, Telkomsel dapat, atas biaya Telkomsel, meminta pihak ketiga yang independen untuk melakukan, memverifikasi, mengidentifikasi, atau menganalisis penyebab awal pelanggaran Keamanan Siber terkait dengan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini. Supplier harus memberikan, dan harus memastikan bahwa Personil Supplier memberikan, semua bantuan yang wajar yang diperlukan oleh Telkomsel. Sekalipun demikian, jika laporan, audit, atau latihan mengungkapkan bahwa Supplier telah melanggar Keamanan Siber, maka Telkomsel akan menagih biaya pihak ketiga independen yang dikeluarkan oleh Telkomsel dari Supplier.
 - iii. Sehubungan dengan jumlah Penalti Keamanan Siber yang menjadi tanggung jawab Supplier kepada Telkomsel berdasarkan Kontrak ini, Telkomsel dapat memotong dari sejumlah uang yang menjadi hak Supplier berdasarkan Kontrak ini (termasuk dalam bentuk Performance Bond (jika ada) atau set-off dari perjanjian apa pun). Namun, jika jumlah Penalti Keamanan Siber tersebut tidak dibayarkan oleh Supplier, Telkomsel dapat mengeluarkan pemberitahuan kepada Supplier untuk jumlah tersebut kapan saja dan jumlah tersebut akan dibayarkan oleh Supplier dalam waktu 14 hari kalender setelah tanggal diterimanya pemberitahuan Telkomsel oleh Supplier, melalui transfer dana langsung ke rekening bank yang ditunjuk Telkomsel pada basis dana yang tersedia pada hari yang sama.
 - iv. Pembayaran Penalti Keamanan Siber tidak akan membebaskan Supplier dari kewajiban untuk memperbaiki penyebab Keamanan Siber atas biaya dan pengeluaran Supplier dan sesuai dengan Kontrak ini atau dari kewajiban atau kewajiban lain berdasarkan Kontrak ini. Untuk kejelasan, kewajiban Supplier untuk membayar Penalti Keamanan Siber tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak Telkomsel lainnya berdasarkan Kontrak ini (termasuk hak Telkomsel untuk mengakhiri Kontrak ini).

3. Perlindungan Terhadap Data Telkomsel & Data Pelanggan Telkomsel

- a. Setiap Personil Supplier yang (akan) mempunyai akses terhadap informasi maupun data sensitif TELKOMSEL harus disetujui terlebih dahulu oleh TELKOMSEL agar yang bersangkutan dapat menangani dan/atau berurusan dengan informasi maupun data tersebut. Supplier harus menyebabkan Personilnya untuk melaporkan setiap kejadian yang akan atau dapat merugikan,

membahayakan, dan/atau mempengaruhi keamanan informasi dan data tersebut langsung kepada personil TELKOMSEL yang terkait.

- b. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari TELKOMSEL, Supplier tidak (i) menggunakan data atau informasi apapun yang disediakan atau dipakai oleh TELKOMSEL atau yang diperoleh atau diterima dari TELKOMSEL dalam rangka, untuk keperluan, dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Kontrak ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada data perusahaan, data keuangan, data perangkat, data jaringan, kredensial keamanan data karyawan, data pelanggan TELKOMSEL), selain untuk keperluan pelaksanaan apa yang diatur di dalam dan oleh Kontrak ini; (ii) mengungkapkan, memberikan, maupun memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun, termasuk dengan cara menyewakan atau menjual, data-data tersebut kepada atau untuk kepentingan pihak manapun dan dengan cara apapun; maupun (iii) menyebabkan dapat diaksesnya atau dapat dilihatnya data-data tersebut dengan cara apapun oleh karyawan yang tidak berkepentingan, Supplier, Afiliasi Supplier, Personil dan/atau pihak ketiga lain. Lebih lanjut, Supplier juga tidak dapat melakukan mirroring atas hal apapun yang terkait dengan sistem TELKOMSEL.
- c. Selanjutnya, dalam hal persetujuan diberikan oleh Telkomsel, Supplier harus memastikan bahwa setiap pemrosesan, penggunaan, pengungkapan dan pengalihan data pelanggan TELKOMSEL oleh Supplier dan/atau Personil dan informasi pribadi lainnya:
 - i. mematuhi semua hukum yang berlaku, aturan dan peraturan di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Undang-Undang Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016; (ii) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; (iii) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik; (iv) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan (v) peraturan perundang-undangan lainnya yang diterbitkan dari waktu ke waktu;
 - ii. memenuhi standar yang diakui secara internasional tentang privasi dan perlindungan data termasuk namun tidak terbatas pada Supplier harus menyimpan dan menjaga data pelanggan TELKOMSEL dalam kerahasiaan yang ketat, menggunakan derajat yang sesuai untuk menghindari pemrosesan data pelanggan TELKOMSEL yang tidak sah;
 - iii. wajib memastikan perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data tersebut:
 - (1) sesuai dengan aspek keamanan, intrakonektivitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - (2) Laptop atau perangkat Supplier yang digunakan untuk mendukung Telkomsel sebagai bagian dari Kontrak dengan menggunakan versi Sistem Operasi terbaru, memiliki Anti-Virus atau Deteksi Titik Akhir dan Repose yang aktif; memblokir port USB dan dikelola oleh Supplier dengan sertifikasi yang valid.
 - (3) bukan pasar gelap atau tidak resmi.
 - (4) memiliki pendukung teknis, pemeliharaan, dan/ atau layanan purna-jual dari penjual atau penyedia;
 - (5) memiliki garansi keberlanjutan layanan; dan
 - (6) telah memperoleh sertifikasi yang diperlukan.
 - (7) memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan secara berkala terhadap perangkat yang dimiliki.
 - iv. wajib mengakhiri aktivitas pemrosesan atas dasar:
 - (1) berakhirnya jangka waktu penyimpanan yang telah disetujui;
 - (2) tercapainya tujuan pemrosesan data; atau
 - (3) permintaan dari Telkomsel.
 - v. wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan perangkat. Rekam jejak audit tersebut termasuk:
 - (1) memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus ditinjau atau dievaluasi secara berkala; dan
 - (3) dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggungjawab pihak ketiga, maka proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Supplier.
 - vi. wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pelindungan sarana dan prasarana perangkat.

- d. Lebih lanjut, tanpa membatasi ketentuan lain dalam Kontrak ini, Supplier harus:
 - i. menggunakan data pelanggan TELKOMSEL termasuk data pribadi yang disediakan kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini untuk tujuan melakukan kewajiban-kewajiban Supplier berdasarkan Kontrak ini atau sebagaimana dibutuhkan oleh hukum, peraturan dan/atau perintah pengadilan;
 - ii. tidak boleh mengungkapkan data pelanggan TELKOMSEL (termasuk data pribadi);
 - iii. melindungi data pelanggan TELKOMSEL (termasuk data pribadi) yang disediakan kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini dari kesalahan penggunaan, kerugian dan akses yang tidak resmi, modifikasi atau pengungkapan;
 - iv. memastikan bahwa data pelanggan TELKOMSEL disimpan di Indonesia (dilokasi yang ditetapkan oleh Telkomsel) dan tidak dieksport ke negara lain;
 - v. memastikan bahwa akses jarak jauh terhadap data pelanggan TELKOMSEL hanya akan diijinkan dengan ijin tertulis TELKOMSEL yang diperoleh Supplier.
 - vi. memastikan setiap orang yang dipekerjakan oleh Supplier yang memiliki tingkat akses yang akan memungkinkan orang tersebut untuk mendapatkan akses ke data pelanggan TELKOMSEL (termasuk data pribadi) tidak akan mengakses, menggunakan, mengungkapkan atau menyimpan data yang diberikan berdasarkan Kontrak ini;
 - vii. membuat, merawat dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai, dan kendali akses terkait dan langkah-langkah teknologi lainnya, guna memastikan bahwa data pelanggan TELKOMSEL (termasuk data pribadi) yang disediakan kepada Supplier berdasarkan Kontrak ini hanya dapat diakses oleh personel Supplier yang memerlukan akses tersebut untuk tujuan melaksanakan tugas mereka;
 - viii. mematuhi semua permintaan atau arahan yang wajar dari TELKOMSEL mengenai penyimpanan, pengamanan, penggunaan dan pengungkapan data pelanggan TELKOMSEL (termasuk atas data pribadi) yang disediakan bagi Supplier berdasarkan Kontrak ini termasuk Supplier wajib menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional untuk melindungi data pelanggan TELKOMSEL dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, pemusnahan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) memisahkan data pelanggan TELKOMSEL dari data sendiri dan data pelanggan lainnya, (ii) penggunaan nama samaran dan enkripsi data pelanggan TELKOMSEL, jika perlu, (iii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan Supplier, (iv) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke data pelanggan TELKOMSEL secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis (rencana respon insiden), dan (v) proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan data pelanggan TELKOMSEL, (vi) rekam jejak data pelanggan TELKOMSEL;
 - ix. bekerja sama dengan setiap permintaan yang wajar atau arahan dari TELKOMSEL terkait hukum yang berlaku tentang keamanan, penggunaan, pengungkapan, pengalihan dan penghapusan data pelanggan TELKOMSEL (termasuk atas data pribadi), dan hak-hak individu untuk mengakses dan memperbaiki data-data tersebut;
 - x. sesegera mungkin dalam waktu tidak lebih dari 24 jam atau waktu lain yang ditentukan oleh Telkomsel, memberitahu TELKOMSEL apabila Supplier menyadari bahwa telah terjadi pengungkapan data atau data pelanggan TELKOMSEL (termasuk atas data pribadi) yang dilarang oleh hukum dengan mencakup informasi data yang terungkap, kapan dan bagaimana data terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihannya terungkapnya data tersebut; dan
 - xi. sesegera mungkin dalam waktu maksimal 24 jam atau waktu lain yang ditentukan oleh Telkomsel, memberitahu TELKOMSEL apabila Supplier menyadari adanya pelanggaran terhadap Pasal ini.

Supplier mengetahui dan setuju bahwa Pasal ini berlaku juga untuk afiliasi, anak perusahaan, dan/atau Personil dari Supplier ("**Pihak Supplier Yang Relevan**"). Oleh karena itu apabila Supplier dan/atau Pihak Supplier Yang Relevan melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal ini akan dianggap sebagai pelanggaran material dari Kontrak ini yang tidak dapat disembuhkan oleh Supplier. Selanjutnya, Telkomsel dapat melaksanakan hak atau upaya hukum yang tersedia untuk Telkomsel berdasarkan Kontrak ini atau sebaliknya, baik menurut hukum atau ekuitas.

Pasal 12
Dokumen dan Informasi

1. TELKOMSEL berhak meminta dari Supplier dari waktu ke waktu dokumen-dokumen sehubungan dengan Kontrak ini dan pelaksanaannya, termasuk, namun tidak terbatas pada, dokumen korporasi, legalitas perusahaan, dan perizinan Supplier.
2. Supplier wajib menyerahkan atau menyebabkan diserahkannya kepada TELKOMSEL setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas yang diminta oleh TELKOMSEL.
3. Supplier menyatakan kepada dan menjamin TELKOMSEL bahwa setiap data maupun setiap informasi yang terdapat atau tercantum di dalam setiap dokumen yang diberikan oleh Supplier kepada TELKOMSEL adalah benar dan akurat dalam setiap halnya, dan segala hal dan konsekuensi yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan data maupun informasi yang terdapat atau tercantum di dalam setiap dokumen tersebut menjadi tanggungjawab Supplier sepenuhnya.

Pasal 13
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Supplier wajib memenuhi seluruh instruksi dan ketentuan yang diterbitkan oleh TELKOMSEL atau Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu terkait TKDN dalam penyediaan barang dan jasa kepada TELKOMSEL sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, termasuk namun tak terbatas pada komitmen Supplier untuk mencapai target TKDN, pelaporan mandiri TKDN, dan prosedur verifikasi laporan TKDN. Supplier wajib melindungi dan mengganti kerugian TELKOMSEL yang disebabkan kegagalan Supplier dalam memenuhi kewajibannya terkait TKDN. Akibat kegagalan tersebut, TELKOMSEL berhak untuk segera mengakhiri Kontrak ini.

Pasal 14
Penalty

Apabila Supplier gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam Bagian III – Jadwal Implementasi ataupun sesuai dengan kuantitas, kualitas dan/atau spesifikasi yang diatur dalam Kontrak ini, TELKOMSEL berhak menganakna penalti sebagaimana yang diuraikan dalam Bagian VI – Penalti.

Pasal 15
Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Supplier bertanggungjawab atas seluruh HAKI sehubungan dengan hasil Pekerjaan serta atas segala sesuatu yang terkait dengan Pekerjaan maupun atas hak-hak dan kepentingan-kepentingan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan serta dengan penggunaan dan pemanfaatan hasil Pekerjaan oleh TELKOMSEL. Supplier menyatakan dan menjamin bahwa HAKI serta hak-hak dan kepentingan-kepentingan lain tersebut diperoleh secara sah dengan tanpa melanggar hukum dan oleh karena itu pelaksanaan Pekerjaan dan penggunaan serta pemanfaatan hasil Pekerjaan oleh TELKOMSEL tidak dan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan peraturan hukum atau melanggar atau merugikan HAKI pihak lain manapun dan/atau hak dan/atau kepentingan sah pihak lain manapun.
2. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, TELKOMSEL akan memiliki seluruh HAKI atas setiap hasil Pekerjaan.
3. Tanpa membatasi keberlakuan ketentuan lain dalam Kontrak ini, jika terjadi gugatan atau tuntutan hukum lainnya dari pihak ketiga terhadap TELKOMSEL sehubungan dengan hasil Pekerjaan yang melanggar HAKI tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Supplier setuju untuk membebaskan TELKOMSEL dari segala tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di forum lainnya, dan Supplier wajib menyelesaikan tuntutan tersebut dengan biaya dan resikonya sendiri. Apabila gugatan dan/atau tuntutan pihak ketiga dikabulkan oleh pengadilan atau forum lain, maka Supplier harus menjamin bahwa hasil Pekerjaan tetap dapat dipergunakan oleh TELKOMSEL.

- Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 16 Indemnifikasi dan Pembatasan Tanggung Jawab

- Supplier wajib membela, melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada TELKOMSEL sepenuhnya dari dan terhadap serta sehubungan dengan setiap proses hukum, klaim, gugatan, tuntutan, keberatan, perlawanan, kerugian, kewajiban, tanggungjawab, biaya, maupun pengeluaran dalam bentuk dan/atau dengan sifat apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya penyelesaian serta biaya jasa hukum dan biaya lain untuk keperluan investigasi atau penyelidikan maupun untuk membela atau melindungi diri dari tindakan apapun) yang diderita, dialami, maupun dikeluarkan oleh TELKOMSEL terkait dengan, sebagai akibat dari, dan/atau sehubungan dengan (i) pelanggaran atas atau tidak benarnya atau tidak akuratnya suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat atau diberikan oleh Supplier di dalam Kontrak ini; (ii) pelanggaran atau wanprestasi Supplier atas, atau kelalaian Supplier dalam melaksanakan, atau tidak dilaksanakannya, suatu kewajiban atau janji atau suatu ketentuan dari atau yang diatur di dalam Kontrak ini; dan (iii) segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan serta HAKI yang terkait.
- Dalam hal terdapat klaim, gugatan, atau tuntutan yang ditujukan kepada TELKOMSEL, Supplier akan diberitahu mengenai hal itu dan Supplier wajib menangani klaim, gugatan, atau tuntutan tersebut sampai selesai atas biayanya tersendiri.
- Apabila TELKOMSEL karena alasan apapun harus atau terpaksa harus menangani atau turut menangani klaim, gugatan, atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, maka segala biaya dan ongkos yang timbul di dalam penanganan tersebut oleh TELKOMSEL ditanggung oleh Supplier, dan karenanya Supplier wajib membayar dan/atau mengganti seluruh biaya dan ongkos tersebut kepada TELKOMSEL.
 - Tanpa mengesampingkan ketentuan pada sub ayat a. di atas, TELKOMSEL atas pilihannya sendiri berhak turut serta dalam pembelaan pada suatu klaim, gugatan, atau tuntutan. Supplier wajib membayar semua biaya dan ongkos yang timbul di dalam pembelaan tersebut oleh TELKOMSEL, termasuk biaya pengacara.
- Pembatasan Tanggung Jawab TELKOMSEL.** Tanggung jawab TELKOMSEL kepada Supplier atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi total Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kelalaian pihak TELKOMSEL yang menyebabkan lukanya seseorang (termasuk luka badan dan/atau hilangnya nyawa orang).
- Pembatasan Tanggung Jawab Supplier.** Tanggung jawab Supplier kepada TELKOMSEL atas pelaksanaan Kontrak ini adalah terbatas pada dan tidak melebihi Harga Pekerjaan, dengan ketentuan pembatasan tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal berikut ini yang disebabkan oleh kesalahan pihak Supplier (i) kesalahan yang disengaja (*willful misconduct*); (ii) kelalaian yang sangat besar (*gross negligence*); (iii) luka badan; (iv) hilangnya nyawa orang; (v) pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan dan keamanan data; dan/atau (vi) pelanggaran HAKI.
- Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Kontrak ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 17 Pernyataan dan Jaminan

- Supplier menyatakan kepada dan menjamin TELKOMSEL bahwa:
 - Supplier adalah suatu perseroan yang didirikan atau dibentuk, berdiri secara sah berdasarkan hukum dari jurisdiksi dimana Supplier berdomisili dan memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Kontrak ini dan melaksanakan seluruh transaksi yang terkandung di dalamnya;
 - Supplier merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri yang wajib dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak ini. Supplier selanjutnya menyetujui untuk tidak

melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Telkomsel.

- c. Supplier adalah suatu perseroan yang:
 - (i) didirikan atau dibentuk, berdiri secara sah berdasarkan hukum dari jurisdiksi dimana Supplier berdomisili dan memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Kontrak ini dan melaksanakan seluruh transaksi yang terkandung di dalamnya;
 - (ii) memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha penyedia jasa pekerja, memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan, memiliki izin operasional, memiliki kantor dan alamat tetap, serta memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan;
- d. Supplier mempunyai hak dan wewenang penuh yang sah untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada Kontrak ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam, Kontrak ini;
- e. Kontrak ini merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi, dan dapat dilaksanakan terhadap, Supplier sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak ini;
- f. Semua izin, persetujuan, kewenangan, dan tindakan (korporasi dan lainnya) yang diperlukan dan disyaratkan di pihak Supplier untuk keperluan Supplier secara sah mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada setiap Kontrak ini dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini serta melaksanakan ketentuan-ketentuan Kontrak ini, serta membuat dan memastikan Kontrak ini berlaku sah serta mengikat secara sah bagi dan dapat dilaksanakan terhadap Supplier, termasuk izin yang harus diperoleh dari pihak yang berwenang maupun pihak lainnya, telah diperoleh dan dilakukan;
- g. Penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak ini oleh Supplier, dan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan Kontrak ini oleh Supplier, tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas, atau merupakan wanprestasi/cidera janji berdasarkan, dokumen korporasi Supplier (termasuk anggaran dasar Supplier), ketentuan hukum yang berlaku, lisensi, persetujuan, izin, atau rekomendasi dari pihak yang berwenang, atau kontrak, kontrak, kesepahaman, komitmen, atau kewajiban kontraktual lainnya dalam bentuk atau dengan sifat apapun, yang berlaku bagi Supplier atau pada mana Supplier terikat atau tunduk;
- h. Pekerjan pada saat diserahkan kepada TELKOMSEL, bebas dari segala bentuk pemilikan dan/atau jaminan dan/atau penyiataan dan/atau segala bentuk kepentingan pihak ketiga termasuk segala bentuk tindakan yang melawan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi kepemilikan dan hak penggunaan TELKOMSEL atas Pekerjaan tersebut.
- i. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Supplier wajib mematuhi kriteria-kriteria yang setiap saat dan dari waktu ke waktu akan diberitahukan Telkomsel secara tertulis kepada Supplier.
- j. Supplier tidak dalam keadaan insolvensi dan tidak ada suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Supplier untuk melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak ini.
- k. Hasil Pekerjaan, material atau hasil lainnya dari Pekerjaan, pada saat diserahkan kepada Telkomsel, bebas dari segala bentuk pemilikan dan/atau jaminan dan/atau penyiataan dan/atau segala bentuk kepentingan pihak ketiga, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pemilikan dan hak penggunaan Telkomsel atas Hasil Pekerjaan atau material atau hasil lainnya dari Pekerjaan tersebut.
- l. Supplier menjamin akan memberi respon pada Telkomsel dalam penyelesaian kasus kecurangan yang dilakukan oleh Karyawan Supplier yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini maksimal 1 x 24 jam setelah Telkomsel mengetahui adanya kasus kecurangan tersebut dan akan mengambil tindakan yang tepat menurut Telkomsel dan Supplier kepada Karyawan tersebut yang menurut indikasi Telkomsel atau Supplier telah atau akan melakukan tindakan ilegal, melakukan kecerobohan, tidak teliti, tidak disiplin atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dalam melaksanakan Pekerjaannya.

- m. Dalam hal terjadi pelanggaran atau dibuktikan secara hukum bahwa Supplier tidak membuat kontrak kerja dengan Personil yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini, maka apabila terjadi perselisihan atau sengketa, kerugian secara materiil maupun immateriil yang timbul adalah merupakan kewajiban Supplier sepenuhnya.
 - n. Supplier menjamin untuk melindungi hak-hak Personil termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (i) Perlindungan hak atas kompensasi kepada Personil seperti asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, atau sesuai dengan perundangan yang berlaku.
 - (ii) Perlindungan kerja dan syarat kerja kepada Personil, minimal sama dengan Telkomsel atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - (iii) Perlindungan hak apabila terjadi pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerja dengan Personil.
 - o. Supplier bertanggung jawab secara finansial ataupun non-finansial serta membebaskan Telkomsel atas kerugian atau kewajiban yang timbul di kedua belah pihak sebagai akibat dari tindakan ilegal, kecerobohan, ketidaktelitian, ketidakdisiplinan, pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Supplier atau Personilnya yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini dan termasuk pula penyalahgunaan rahasia dagang, paten, hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atau karena pelanggaran hak-hak kepemilikan dari dan/atau bahan-bahan yang diberikan oleh Telkomsel kepada Supplier dan/atau Personil Supplier. Khusus dalam hal kecurangan/penipuan yang dilakukan oleh Personil Supplier, Telkomsel dan Supplier sepakat untuk menangani masalah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Telkomsel dan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Telkomsel dapat melaksanakan hak atau upaya hukum yang tersedia untuk Telkomsel berdasarkan Kontrak ini, hukum atau peraturan yang berlaku.
 - p. Supplier bersedia membantu Telkomsel dalam bentuk data atau informasi untuk melakukan investigasi terhadap Personilnya yang melakukan pelanggaran serta dapat merugikan Telkomsel secara finansial dan non-finansial.
 - q. Individu (-individu) yang menandatangani Kontrak ini untuk dan atas nama Supplier mempunyai kewenangan penuh dan sah untuk menandatangani Kontrak ini untuk dan atas nama serta dalam mewakili Supplier;
 - r. Dalam hal Supplier diwakili oleh pihak (-pihak) lain sebagai kuasa dalam menandatangani Kontrak ini, pihak (-pihak) tersebut mempunyai kuasa dan wewenang penuh yang sah untuk melakukan penandatanganan itu untuk dan atas nama serta dalam mewakili Supplier;
 - s. Tidak ada satupun Personil dari Supplier, termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang sahamnya, yang masuk dalam daftar hitam Supplier TELKOMSEL ataupun merupakan pihak yang terkait dengan satu atau lebih dari mereka yang masuk dalam daftar hitam Supplier TELKOMSEL.
 - t. Hasil dari Pekerjaan akan menjadi hak sepenuhnya dari TELKOMSEL dan dapat dipergunakan oleh TELKOMSEL sesuai maksudnya.
2. TELKOMSEL menyatakan kepada dan menjamin Supplier bahwa:
- a. TELKOMSEL mempunyai hak dan wewenang penuh yang sah untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada Kontrak ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam, Kontrak ini;
 - b. Kontrak ini merupakan kewajiban hukum yang sah dan mengikat bagi, dan dapat dilaksanakan terhadap, TELKOMSEL sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak ini;
 - c. Semua izin, persetujuan, kewenangan, dan tindakan (korporasi dan lainnya) yang diperlukan dan disyaratkan di pihak TELKOMSEL untuk keperluan TELKOMSEL secara sah mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada setiap Kontrak ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini serta melaksanakan ketentuan-ketentuan Kontrak ini, serta membuat dan memastikan Kontrak ini berlaku sah serta mengikat secara sah bagi dan dapat dilaksanakan terhadap TELKOMSEL.

Pasal 18 Benturan Kepentingan

1. Masing-masing Pihak menyatakan bahwa transaksi yang diatur di dalam dan oleh Kontrak ini diadakan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang wajar yang tidak lebih rendah (lebih merugikan) daripada ketentuan-ketentuan atas dasar prinsip *arm's length* pada umumnya, dan Kontrak ini diadakan dan telah diadakan (i) dengan memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik; dan (ii) tanpa adanya benturan kepentingan yang sewajarnya dan pada umumnya perlu diperhatikan. Lebih lanjut, Supplier menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya yang melakukan penandatanganan Kontrak atau pemilik dari Supplier bukanlah (i) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris TELKOMSEL, (ii) karyawan/wati TELKOMSEL, (iii) saudara, pasangan, ipar dari karyawan/wati, direktur, atau komisaris TELKOMSEL atau keadaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
2. Jika di kemudian hari diketahui atau terungkap bahwa Supplier memiliki benturan kepentingan dalam mengadakan Kontrak ini, maka Supplier wajib, sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh TELKOMSEL, mengungkapkan segala sesuatu sehubungan dengan hal itu kepada TELKOMSEL. Namun demikian, terlepas dari apakah Supplier mengungkapkan kepada TELKOMSEL atau tidak hal yang diminta oleh TELKOMSEL, TELKOMSEL berhak memutus atau mengakhiri Kontrak ini secara sepihak apabila suatu transaksi yang diatur di dalam dan oleh Kontrak ini dipandang oleh TELKOMSEL sebagai transaksi yang tidak wajar, dalam hal mana tidak ada kewajiban bagi TELKOMSEL untuk memberikan ganti kerugian apapun baik kepada Supplier maupun kepada siapapun juga sehubungan dengan pemutusan atau pengakhiran tersebut.
3. Lebih lanjut, Para Pihak sepakat bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini Supplier setuju dan karenanya berjanji untuk, baik langsung maupun tidak langsung, tidak melibatkan Personil yang merupakan karyawan dari TELKOMSEL dan/atau yang dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal Kontrak ini pernah menjadi karyawan dari TELKOMSEL.
4. Selama Jangka Waktu Kontrak sejak tanggal Kontrak ini sampai dengan 6 (enam) tahun setelah berakhirnya dan/atau diakhiri Kontrak ini, Supplier setuju dan karenanya berjanji untuk tidak, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri atau melalui pihak lain, melakukan atau berupaya untuk melakukan hubungan kerja dengan karyawan dari TELKOMSEL.

Pasal 19 Larangan Pemberian Gratifikasi

1. Supplier atau Personil, perwakilan, agen, supplier/rekanan, atau afiliasi dari Supplier, atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama atau untuk kepentingan Supplier, dilarang dan tidak diperkenankan (i) melakukan tindakan korupsi atau perbuatan curang; atau (ii) menawarkan atau memberikan hadiah, komisi, rabat, atau kompensasi dalam bentuk atau dengan sifat apapun kepada personil TELKOMSEL; atau (iii) mencoba atau berusaha melakukan, atau menyetujui dilakukannya, tindakan yang disebutkan pada butir (i) atau (ii) sebelumnya, sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Supplier mengadakan atau melaksanakan Kontrak ini, dan/atau sehubungan dengan dan/atau dalam rangka usaha Supplier untuk keperluan pembuatan atau pelaksanaan Kontrak ini, dan/atau sebagai bujukan atau imbalan bagi dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya suatu tindakan oleh personil TELKOMSEL sehubungan dengan dan/atau dalam rangka (a) hal atau urusan apapun yang berkaitan dengan Kontrak ini; (b) pembuatan atau pelaksanaan Kontrak ini oleh Supplier; dan/atau (c) usaha Supplier untuk keperluan pembuatan atau pelaksanaan Kontrak ini.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan ayat 1 ini, terlepas dari waktu terjadinya pelanggaran tersebut, TELKOMSEL berhak memutus atau mengakhiri Kontrak ini tanpa adanya kewajiban pembayaran kompensasi apapun kepada Supplier.
3. Pelanggaran atas ketentuan ayat 1 ini dapat mengakibatkan Supplier dan/atau Personil, perwakilan, agen, supplier/rekanan, dan/atau afiliasinya yang bersangkutan, dan/atau pihak lain yang bersangkutan yang bertindak untuk atau atas nama atau untuk kepentingan Supplier, dikenakan tuntutan pidana.

Pasal 20
Force Majeure (Keadaan Memaksa)

1. Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut Kontrak ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas Kontrak ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.
2. Untuk keperluan Kontrak ini, "**force majeure**" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
 - b. Pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
 - c. Kebakaran;
 - d. Embargo;
 - e. Pemogokan;
 - f. Sabotase;
 - g. Ketidaktersediaan daya listrik;
 - h. Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, *sun-outage*, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
 - i. Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Kontrak ini.
3. Salah satu Pihak dapat memutus atau mengakhiri Kontrak ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
5. Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya.

Pasal 21
Pemutusan atau Pengakhiran

1. a. Kontrak ini dapat diputus atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
- b. Selain hak untuk memutus atau mengakhiri Kontrak ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan lain dari Kontrak ini, TELKOMSEL berhak, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya mengenai hal tersebut kepada Supplier, memutus atau mengakhiri Kontrak ini apabila:
 - (i) Supplier lalai, tidak, atau tidak mampu memenuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Kontrak ini; dalam hal mana Supplier (a) tidak akan, dan karenanya dengan ini mengesampingkan dan melepaskan segala hak yang dimilikinya baik berdasarkan Kontrak ini, berdasarkan hukum, maupun lainnya untuk, mengajukan atau melakukan klaim, tuntutan, keberatan, perlawanan, atau tindakan apapun terhadap TELKOMSEL dengan atau sebagai akibat diputusnya atau diakhirinya Kontrak ini; dan (b) membebaskan dan melindungi TELKOMSEL sepenuhnya dari segala klaim, tuntutan, keberatan, atau tindakan apapun yang diajukan atau dilakukan terhadap TELKOMSEL, oleh pihak manapun, atas atau karena dilakukannya pemutusan atau pengakhiran Kontrak ini serta segala konsekuensi yang timbul darinya; atau

- (ii) Supplier tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, termasuk sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam Bagian III – Jadwal Implementasi dan/ataupun dalam hal kesesuaian dengan kuantitas, kualitas dan/atau spesifikasi yang diatur dalam Kontrak ini; atau
 - (iii) Suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat atau diberikan oleh Supplier di dalam atau berdasarkan Kontrak ini, atau di dalam perundingan yang mengarah kepada diadakannya atau ditandatanganinya Kontrak ini, atau dalam hal apapun terkait dengan transaksi yang diatur di dalam dan oleh Kontrak ini, adalah atau terbukti menyesatkan, tidak benar, atau tidak akurat ketika pernyataan atau jaminan tersebut dibuat atau diberikan; atau
 - (iv) Supplier mengajukan permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya, atau Supplier atau para pemegang sahamnya atau pemangku kepentingannya mengambil tindakan untuk pembubaran atau likuidasi Supplier, atau terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Supplier dinyatakan pailit atau bangkrut atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang-utangnya atau berdasarkan mana Supplier dibubarkan atau dilikuidasi; atau
 - (v) Supplier menghentikan atau mengancam akan menghentikan menjalankan kegiatan usahanya atau sebagian besar dari padanya atau mengubah atau mengancam akan mengubah jenis atau lingkup bisnisnya; atau
 - (vi) Terjadinya hal yang memberikan hak untuk pengakhiran Kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.
2. TELKOMSEL juga dapat mengakhiri Kontrak ini secara lebih awal untuk kenyamanannya sebagaimana diatur dalam Bagian VII – Pengakhiran untuk Kenyamanan.
3. Untuk keperluan berakhirnya atau pengakhiran atau pemutusan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, Para Pihak mengesampingkan penerapan atau diterapkannya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya atau disyaratkannya putusan atau penetapan pengadilan atau hakim untuk pemutusan atau pengakhiran suatu kontrak, sehingga untuk keperluan berakhirnya atau pemutusan atau pengakhiran Kontrak ini, tidak diperlukan atau disyaratkan adanya putusan atau penetapan pengadilan atau hakim.
4. Dalam hal terjadi keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada sub ayat b.(i) atau sub ayat b.(ii) dari ayat 1 di atas, maka selain berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepakat, TELKOMSEL juga berhak mengenakan sangsi dan/atau denda terhadap Supplier, dalam hal mana, apabila TELKOMSEL mengenakan sangsi dan/atau denda tersebut, Supplier wajib mentaati, mematuhi, dan melaksanakan sangsi tersebut dan/atau membayar denda yang bersangkutan, sebagaimana relevan.
5. Dalam hal Kontrak ini berakhir atau diputus atau diakhiri, maka Supplier wajib segera memberikan dan menyerahkan kepada TELKOMSEL, dan dalam hal apapun dalam jangka waktu yang ditentukan oleh TELKOMSEL, setiap material dan dokumen relevan yang diminta secara wajar oleh TELKOMSEL.
6. Berakhirnya atau pengakhiran atau pemutusan Kontrak ini (i) tidak mengesampingkan atau menghilangkan kewajiban Supplier untuk membela, melindungi, membebaskan, melepaskan, dan memberikan penggantian kepada TELKOMSEL sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan indemnifikasi dari Bagian I ini; (ii) tidak menimbulkan kewajiban atau tanggungjawab apapun bagi TELKOMSEL kepada Supplier maupun pihak lainnya manapun; dan (iii) tidak mengurangi atau menghilangkan hak TELKOMSEL untuk meminta dan mendapatkan ganti kerugian dari Supplier berdasarkan ketentuan hukum.
7. Ketentuan-ketentuan ayat 3 sampai dengan ayat 7 dari Pasal ini tetap berlaku meskipun Kontrak ini telah berakhir atau diputus atau diakhiri.

Pasal 22 **Hukum Yang Berlaku**

Kontrak ini serta pelaksanaan dari dan penafsiran atas Kontrak ini diatur oleh dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 23 **Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara Para Pihak mengenai atau sehubungan dengan Kontrak ini dan/atau suatu hal yang diatur di dalam atau yang berhubungan dengan Kontrak ini dan/atau pelaksanaan dari dan/atau penafsiran atas Kontrak ini, Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persoalan yang diperselisihkan diberitahukan kepada Pihak lainnya oleh Pihak yang mengajukan atau mengemukakan perselisihan atau sengketa dimaksud, maka salah satu Pihak atau Para Pihak secara bersama-sama dapat mengajukan perselisihan atau sengketa tersebut kepada arbitrase untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa itu secara eksklusif dan terakhir. Arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan menggunakan 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan tersebut, dan menggunakan Bahasa Indonesia.
3. Para arbiter terikat pada peraturan hukum dalam membuat keputusannya dan tidak berhak mengambil keputusan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.
4. Pasal ini mengikat setiap Pihak untuk mengajukan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai ke arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Arbitrase**").
5. Masing-masing Pihak setuju bahwa penunjukan dan mandat para arbiter tetap sah dan berlaku, dan tidak berakhir, sampai dengan diputuskannya atau dikeluarkannya putusan arbitrase, dan bahwa proses arbitrase atau pemeriksaan sengketa atau perselisihan tidak harus diselesaikan dalam suatu jangka waktu tertentu, dan karenanya masing-masing Pihak mengesampingkan penerapan atau diterapkannya setiap ketentuan atau kondisi yang menentukan bahwa pemeriksaan sengketa atau perselisihan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, termasuk ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase.
6. Putusan arbitrase yang dikeluarkan bersifat final, mengikat bagi Para Pihak, dan tidak dapat dipertentangkan dan tidak dapat diajukan banding, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (sehubungan dengan mana masing-masing Pihak dengan ini menyatakan tidak akan, dan karenanya mengesampingkan setiap hak yang dimilikinya berdasarkan hukum atau yurisdiksi manapun untuk, mengajukan banding atau keberatan atas, atau memohon dilakukannya pemeriksaan atau peninjauan kembali terhadap, putusan yang dikeluarkan), dan dapat digunakan sebagai dasar untuk putusan atau keputusan di Indonesia ataupun di manapun juga.
7. Tidak ada Pihak yang berhak memulai atau mempertahankan berlangsungnya tindakan apapun pada atau di muka pengadilan mengenai hal apapun sehubungan dengan mana suatu perselisihan timbul dari atau berkaitan dengan Kontrak ini, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 24 **Kerahasiaan**

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini, Supplier setuju bahwa segala informasi yang terkait dengan Kontrak ini (termasuk yang diterimanya dari TELKOMSEL) serta pelaksanaan dari Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Informasi**") harus diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya, dan karenanya, dengan tunduk pada ayat 2 dari Pasal ini, Supplier dilarang dan tidak diperkenankan untuk dan Supplier juga wajib memastikan

bahwa setiap Personilnya tidak memberikan, mengungkapkan, atau mengemukakan Informasi tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOMSEL. Supplier hanya dapat menggunakan Informasi hanya untuk keperluan pelaksanaan Kontrak ini. Kewajiban atas kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku juga untuk personel Supplier, Afiliasi Supplier, dan/atau Personil. Untuk kepentingan kepentingan kewajiban atas kerahasiaan kepada Personil Supplier dan/tau Afiliasi Supplier tersebut Supplier wajib memastikan kerahasiaan Informasi tersebut dengan tidak kalah ketat atau mirip secara materi dengan syarat-syarat kerahasiaan Informasi yang diatur dalam Kontrak ini.

2. Untuk keperluan Kontrak ini, suatu Informasi tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia apabila Informasi tersebut:
 - a. Sudah tersedia untuk umum atau menjadi milik umum (public domain) selain karena pelanggaran atas Kontrak ini; atau
 - b. (i) Telah diketahui oleh atau telah berada di dalam penguasaan Supplier sebelum Informasi yang bersangkutan diberikan oleh TELKOMSEL; dan (ii) tidak diperoleh baik secara langsung atau secara tidak langsung dari TELKOMSEL;
 - c. Diperoleh secara sah oleh Supplier dari pihak ketiga yang memiliki kebebasan untuk mengungkapkannya; atau
 - d. Disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum atau oleh pengadilan, majelis arbitrase, atau badan atau instansi peradilan lainnya, atau oleh pihak yang berwenang (melalui cara apapun) untuk diungkapkan/dikemukakan.
3. Dalam hal Supplier diminta atau disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau oleh pengadilan, majelis arbitrase, atau badan atau instansi peradilan lainnya, atau oleh pihak yang berwenang (melalui cara apapun) untuk mengungkapkan/mengemukakan Informasi rahasia, Supplier akan menyampaikan pemberitahuan kepada TELKOMSEL mengenai permintaan atau persyaratan tersebut serta data, dokumen, dan/atau informasi yang diminta atau disyaratkan untuk diungkapkan/dikemukakan.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Kontrak ini telah berakhir atau diputus atau diakhiri.
5. Kontrak kerahasiaan yang dilaksanakan oleh Supplier dan TELKOMSEL sebelum pelaksanaan Kontrak ini akan terus berlaku terhadap informasi yang dipertukarkan diantara para pihak sebelum Tanggal Efektif.

Pasal 25 Pakta Integritas

1. Supplier dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa pemilik, pemegang saham, Direktur atau Komisaris, pejabat, Personil atau pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama atau untuk kepentingan Supplier maupun sepengetahuan terbaik Supplier baik setiap agen atau karyawan dari Supplier ("**Pihak Supplier**") bukan pihak yang terlibat dalam keadaan, perilaku atau aktivitas dukungan dalam bentuk apapun kepada:
 - a. pihak-pihak yang menjadi target/subyek dari sanksi apapun yang diberikan atau diperintahkan atau dikenakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia;
 - b. suatu tindakan terorisme atau radikalisme atau separatisme atau organisasi berbahaya terlarang;
 - c. suatu tindak pidana hukum;
 - d. suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum, keamanan, ketertiban umum, maupun norma-norma dan kesusastraan yang berlaku di masyarakat serta norma/unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan); atau
 - e. suatu tindakan atau aktivitas yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Kontrak ini atau ketentuan hukum mana yang berlaku bagi Supplier dilarang untuk dilakukan.

2. a. Supplier menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, Supplier dan Pihak Supplier:
 - (i) tidak akan menjadi pihak-pihak yang menjadi target/subyek dari sanksi apapun yang diberikan atau diperintahkan atau dikenakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lain;
 - (ii) bukan pihak yang properti atau hak atas propertinya dihalangi oleh suatu Sanksi;
 - (iii) bukan target/subyek dari Sanksi dan belum terlibat dan tidak akan terlibat dalam perilaku/aktivitas apa pun yang akan mengakibatkan Supplier menjadi target Sanksi sehingga pelaksanaan kewajiban Telkomsel dan/atau Supplier berdasarkan Kontrak ini akan melanggar Sanksi yang berlaku atau menjadi target hukum Sanksi yang berlaku;
 - (iv) bukan pihak yang dimiliki dan dikendalikan oleh pribadi yang menjadi target/subyek dari Sanksi.
 - b. Supplier tidak diizinkan untuk, sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, mengimport, mengekspor, mengekspor ulang, mengirimkan, menjual, memasok, menyerahkan, atau dengan cara lain memindah tanggalkan layanan, produk, alat, teknologi, atau perangkat lunak apa pun (i) ke, dari atau melalui, baik secara langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak atau negara-negara yang dikenakan Sanksi atau yang melanggar Sanksi yang berlaku terhadap suatu Pihak dalam Kontrak ini, (ii) tanpa terlebih dahulu mendapatkan seluruh persetujuan pemerintah dan membuat seluruh notifikasi yang dapat diwajibkan berdasarkan Sanksi yang berlaku, atau (iii) yang mengakibatkan Telkomsel melanggar suatu Sanksi yang berlaku terhadapnya.
 - c. "Sanksi" berarti semua peraturan perundang-undangan tentang sanksi ekonomi, finansial dan keamanan, termasuk embargo dagang, pengendalian ekspor, pembatasan untuk membuat atau menerima pembayaran secara internasional, pembekuan atau pemblokiran aset atau orang yang ditargetkan, atau keterlibatan dalam transaksi dengan atau melibatkan orang atau negara tertentu, atau setiap hukum yang berlaku yang mengancam untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada siapa pun karena terlibat dalam perilaku yang ditargetkan dari yurisdiksi mana pun.
3. Apabila diketahui dan/atau terungkap bahwa Supplier, berdasarkan pertimbangan Telkomsel, melakukan pelanggaran atas jaminannya berdasarkan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, terlepas dari waktu terjadinya pelanggaran tersebut, Telkomsel berhak secara sepahak memutus atau mengakhiri Kontrak ini tanpa adanya kewajiban pembayaran kompensasi apapun kepada Supplier.

Pasal 26 Korespondensi

1. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, segala pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya yang dibuat atau disyaratkan berdasarkan, atau dengan merujuk kepada, Kontrak ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili, pos terdaftar prabayar, atau layanan kurir, dan dialamatkan ke alamat atau nomor faksimili dari Pihak yang dituju sebagai berikut:
 - a. Jika kepada TELKOMSEL:

Alamat dan nomor faksimili TELKOMSEL, individu (-individu) untuk perhatian siapa suatu pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya ditujukan kepada TELKOMSEL, dan informasi lainnya dari TELKOMSEL untuk keperluan komunikasi atau korespondensi dengan TELKOMSEL adalah sebagaimana yang diuraikan pada Bagian Utama dari Kontrak ini.
 - b. Jika kepada Supplier:

Alamat dan nomor faksimili Supplier, individu (-individu) untuk perhatian siapa suatu pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya ditujukan kepada Supplier, dan informasi lainnya dari Supplier untuk keperluan komunikasi atau korespondensi dengan Supplier adalah sebagaimana yang diuraikan pada Bagian Utama dari Kontrak ini.
2. Jika terjadi perubahan alamat, nomor faksimili, dan/atau informasi lainnya yang tercantum dan dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Pihak yang relevan yang melakukan atau mengalami perubahan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya mengenai perubahan dimaksud. Khusus untuk perubahan di sisi Supplier, Supplier wajib melakukan pemutakhiran secara mandiri di *database*

vendor Telkomsel. Pemutakhiran harus sudah dilakukan oleh Supplier tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum Supplier mengirimkan dokumen selanjutnya kepada Telkomsel dimana pembayaran atas tagihan tersebut dikehendaki oleh Supplier agar didasarkan pada perubahan yang terjadi.

Pasal 27 Hubungan Para Pihak

Kontrak ini dibuat oleh dan hanya mengikat kepada Para Pihak dalam Kontrak ini dan hubungan antara TELKOMSEL dengan Supplier adalah suatu bentuk penyediaan Pekerjaan oleh Supplier kepada TELKOMSEL sebagaimana yang diuraikan dalam Kontrak ini yang masing-masing merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kontrak ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

Pasal 28 Keseluruhan Kontrak

Kontrak ini merupakan kontrak yang menyeluruh dan eksklusif atas syarat-syarat dari kontrak antara para pihak sehubungan dengan perihal di dalamnya dan menggantikan semua pengertian, persetujuan atau pernyataan sebelumnya oleh atau di antara Para Pihak, baik tulisan maupun lisan, sejauh masih terkait dalam bentuk apapun dengan perihal dalam Kontrak ini.

Pasal 29 Pengesampingan dan Hak-Hak Yang Kumulatif

Suatu Pihak menyetujui bahwa tidak ada kegagalan, keterlambatan atau kelalaian dari pihak Pihak lainnya untuk melaksanakan suatu hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Kontrak ini oleh Pihak lainnya tersebut akan berlaku atau ditafsirkan sebagai pengesampingan hak, kuasa atau hak istimewa tersebut, tidak pula pelaksanaan satu atau sebagian saja dari suatu hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Kontrak ini akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, kuasa atau hak istimewa tersebut atau pelaksanaan setiap hak, wewenang atau hak istimewa lainnya. Hak-hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Kontrak ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak dan upaya hukum lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 30 Keterpisahan

1. **Umum.** Apabila suatu ketentuan dari Kontrak ini atau bagian darinya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak sesuai dengan kebijakan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, tidak dapat dilaksanakannya, pertentangan, atau ketidaksesuaian tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut, sedangkan keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Kontrak ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh dan sah. Dalam hal demikian, Para Pihak wajib menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan atau bagian darinya yang tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan, atau tidak sesuai tersebut menjadi sah, berlaku, atau dapat dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Kontrak ini sedekat mungkin dengan apa yang diinginkan/dikehendaki oleh Para Pihak dengan atau melalui ketentuan yang semula serta maksud/tujuan dari ketentuan tersebut.

2. **Dokumen Elektronik.** Merujuk pada ayat 1 diatas, apabila setelah ditandatanganinya Kontrak ini, pelaksanaan atau pemberlakuan atas dokumen elektronik pada dokumen-dokumen turunan atas Kontrak (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen pembayaran) tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan kebijakan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Supplier sepakat untuk mengikuti kebijakan tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menggunakan dokumen tersebut dengan dokumen tertulis.

3.

Pasal 31
Tiada Pengalihan

Supplier tidak dapat dan dilarang untuk mengalihkan, memindahkan, dan/atau menovasikan suatu atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain, atau menyebabkan suatu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak ini ditanggung atau diambilalih oleh pihak lain. TELKOMSEL dapat mengalihkan, memindahkan, dan/atau menovasikan suatu atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Supplier.

Pasal 32
Perubahan

Setiap perubahan terhadap Kontrak ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pihak kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak. Setelah perubahan tersebut ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, perubahan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 33
Bahasa

Kontrak ini pada sebagian besar dibuat dalam Bahasa Indonesia dan pada bagian lainnya dibuat hanya dalam Bahasa Inggris. Dalam kaitannya dengan bagian-bagian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jika terdapat perbedaan dalam penafsiran atau pengertian mengenai isi Kontrak ini antara kata-kata dalam Bahasa Indonesia dan kata-kata dalam Bahasa Inggris, maka kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang berlaku, dan dalam kaitannya dengan setiap bagian dari Kontrak ini yang dibuat dalam hanya satu bahasa (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris), maka yang berlaku adalah bahasa yang digunakan pada bagian tersebut.

BAGIAN II **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini, Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Supplier sesuai dengan ketentuan Kontrak ini adalah sebagai berikut:

Secara garis besar ruang lingkup pengadaan office management terdiri dari:

1. Housekeeping & Landscaping

Secara umum, Housekeeping & Landscaping terbagi menjadi 4 bagian utama yaitu :

- A) Support aktivitas kerja karyawan
- B) Kebersihan bagian dalam Gedung
- C) Kebersihan bagian luar Gedung
- D) Taman dan perparkiran

2. Civil, Mechanical, Electrical dan Plumbing

Mengoperasikan dan melakukan perawatan atas peralatan, perlengkapan kantor dan fasilitas Gedung, seperti: AC, genset, alat pemadam kebakaran, saluran pipa, dan lain lain;

3. Security and Safety

Melakukan pengawasan keamanan secara menyeluruh sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi penghuni, tamu kantor dan menjaga asset yang berada di dalam lingkungan kantor

4. Administration & Tenant Relation

5. Mengatur lalu lintas orang dan barang

6. Mengelola perizinan dan pengurusan terhadap instansi yang terkait

7. Membina hubungan dengan masyarakat sekitar

8. Membuat laporan pengelolaan kantor

9. Pekerjaan Khusus

A) Kontrak Prinsipal

Supplier wajib melakukan kontrak maintenance dengan pihak principal pembuat peralatan antara lain AC presisi, alat-alat kebersihan, penyedia pengharum, dan generator set.

B) Penunjukan Langsung

Apabila terdapat pekerjaan diluar deskripsi pekerjaan office management namun pekerjaan tersebut bersifat urgent, maka pihak Supplier akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai persetujuan Telkomsel.

Biaya yang akan timbul atas pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Telkomsel.

Service Level Agreement (SLA) atas ruang lingkup pekerjaan sebagaimana terlampir pada bagian akhir Kontrak ini.

Lingkup pekerjaan dari pekerjaan Office Management (BM/Building Management) serta tanggung jawab Supplier adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Tipe A: HO, Area, Regional	Tipe A (Aset): Regional	Tipe B Aset: Branch, Grapari/Shop Regular & Standalone	Tipe B: Branch, Grapari/Shop Regular & Standalone		
		High Rised Building		Building Telkom Multi Tenant	Building Telkom Single Tenant	Building Non Telkom	
A UTILITIES							
1 Listrik							
1.1 Listrik Tenant Area (Lampu, stop kontak)	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
1.1.1 Penyediaan Meteran sendiri tenant area	WM*	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.1.2 Beban Pemakaian tenant area	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.2 Listrik Common Area (AC, lampu)	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
1.2.1 Penyediaan Meteran sendiri common area	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.2.2 Beban pemakaian common area	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.3 Listrik AC Central	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
1.3.1 Meteran sendiri AC central	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.3.2 Beban Pemakaian office hours	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
1.3.3 Beban Kelebihan pemakaian (Over Time)	WM*	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
2 Air							
2.1 Air Tenant Area	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
2.1.1 Penyediaan Meteran sendiri tenant area	WM*	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
2.1.2 Beban pemakaian tenant area	SC	BM*	BM*	BM*	BM*	BM*	
2.2 Air Common Area (Toilet public, pantry public)	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
2.2.1 Penyediaan Meteran sendiri common area	SC	BM*	BM*	By Owner	BM*	BM*	
2.2.2 Beban Pemakaian common	SC	BM*	BM*	By Owner	BM*	BM*	
B HOUSEKEEPING & LANDSCAPING							
1 Kebersihan							
1.1 Kebersihan Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
1.2 Kebersihan Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
1.3 Kebersihan Eksterior gedung	SC	BM	BM	BM	BM	BM	
2 Pengharum ruangan							
2.1 Pengharum ruangan Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
2.2 Pengharum ruangan Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
3 Pest control/pengendalian hama							
3.1 Pest control Tenant Area	WM	BM	BM	BM	N/A	BM	
3.2 Pest control Common Area	SC	BM	BM	By Owner	N/A	BM	
4 Landscape/gardener/taman							
4.1 Landscape Tenant Area (tanaman hias/indoor)	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
4.2 Landscape Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
5 Perlengkapan & Peralatan							
5.1 Perlengkapan & Peralatan Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
5.2 Perlengkapan & Peralatan Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
C SECURITY, SAFETY & PARKING							
1 Pengamanan							
1.1 Pengamanan Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
1.2 Pengamanan Common Area	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM	
2 Akses & Hospitality (Receptionist)							
2.1 Akses & Hospitality Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
2.2 Akses & Hospitality Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
3 Maintenance Fasilitas Keamanan Kebakaran Gedung							
3.1 Hidrant	SC	BM	BM	By Owner	N/A	BM	
3.2 Sprinkler	SC	BM	BM	By Owner	N/A	BM	
3.3 Smoke detector	SC	BM	BM	By Owner	N/A	BM	
3.4 Fire Alarm	SC	BM	BM	By Owner	N/A	BM	
3.5 APAR (include pengisian)							
3.5.1 APAR Tenant Area	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
3.5.2 APAR Common Area	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
4 Parking							
4.1 Pengelolaan parkir	SC	BM	BM	BM	BM	BM	
4.2 Petugas Parkir	SC	BM	BM	BM	BM	BM	
5 Standarisasi K3	SC	BM	BM	By Owner	BM	BM	
D CIVIL MECHANICAL ELECTRICAL							
1 AC							
1.1 AC Common							
1.1.1 Penyediaan AC Common	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel	
1.1.2 Maintenance AC Common	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM	
1.1.3 Repair AC Common	SC	BM*	BM*	By Owner	By Owner	BM*	
1.1.4 Penggantian AC Common	By Owner	BM*	BM*	By Owner	By Owner	BM*	
1.2 AC Tenant							
1.2.1 Penyediaan AC Tenant	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	
1.2.2 Maintenance AC Tenant	WM	BM	BM	BM	BM	BM	
1.2.3 Repair AC Tenant	WM*	BM*	BM*	Tsel	Tsel	BM*	
1.2.4 Penggantian AC Tenant	WM*	BM*	BM*	Tsel	Tsel	BM*	
1.3 AC Tambahan/Perangkat							
1.3.1 Penyediaan AC Tambahan/Perangkat	WM	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	
1.3.2 Maintenance AC Tambahan/Perangkat	SC	BM	BM	BM	BM	BM	
1.3.3 Repair AC Tambahan/Perangkat	WM*	BM*	BM*	Tsel	Tsel	BM*	
1.3.4 Penggantian AC Tambahan/Perangkat	WM*	BM*	BM*	Tsel	Tsel	BM*	
2 Elektrikal							
2.1 Pergantian lampu penerangan	WM*	BM*	BM*	BM	Tsel	BM*	
2.2 Maintenance trafo, grounding	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM	
2.3 Tools kit support elektrikal	WM	BM	BM	BM	BM	BM	

No	Deskripsi	Tipe A: HO, Area, Regional	Tipe A (Aset): Regional	Tipe B Aset: Branch, Grapari/Shop	Tipe B: Branch, Grapari/Shop Regular & Standalone		
		High Rised Building		Regular & Standalone	Building Telkom Multi Tenant	Building Telkom Single Tenant	Building Non Telkom
3	Genset						
3.1	Penyediaan Genset	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel
3.2	Maintenance Genset	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM
3.3	Pengisian BBM Genset	SC	BM*	BM*	BM	Tsel	BM*
3.4	Repair Genset	SC	BM*	BM*	BM	Tsel	BM*
4	Plumbing & Waste Management	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM
5	Perbaikan dan Perawatan Sipil Gedung						
5.1	Perbaikan dan Perawatan Sipil Tenant Area	WM*	BM*	BM*	BM	Tsel	BM*
5.2	Perbaikan dan Perawatan Sipil Common Area	SC	BM*	BM*	By Owner	Tsel	BM*
6	Paging System	WM	BM	BM	BM	Tsel	BM
7	Maintenance CCTV						
7.1	CCTV Tenant Area	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel
7.1.1	Penyediaan CCTV Tenant Area	WM	BM	BM	Tsel	Tsel	BM
7.1.2	Maintenance & Monitoring CCTV Tenant Area (layak operasi)	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel
7.2	CCTV Common Area						
7.2.1	Penyediaan CCTV Common Area	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel
7.2.2	Maintenance CCTV Common Area (layak operasi)	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM
7.2.3	Setting & Access System CCTV Common Area	SC	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel
8	Maintenance Access Control						
8.1	Access Control Tenant Area	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel
8.1.1	Penyediaan Access Control Tenant Area	WM	BM	BM	Tsel	Tsel	BM
8.1.2	Setting & Access System Access Control Tenant Area (layak operasi)	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel
8.2	Access Control Common Area						
8.2.1	Penyediaan Access Control Common Area	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel
8.2.2	Maintenance & Monitoring Access Control Common Area (layak operasi)	SC	BM	BM	By Owner	By Owner	BM
8.2.3	Setting & Access System Access Control Common Area	SC	Tsel	Tsel	By Owner	By Owner	Tsel
9	Lift & Gondola/Crane (jika ada)						
9.1	Penyediaan lift	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	N/A	Tsel
9.2	Maintenance & Operation lift	SC	BM	BM	BM	N/A	BM
9.3	Penyediaan Gondola/crane	By Owner	Tsel	Tsel	By Owner	N/A	Tsel
9.4	Maintenance & Operation Gondola/Crane	SC	BM	BM	BM	N/A	BM
E	LINGKUNGAN, ADMINISTRASI DAN PERIJINAN						
1	Perijinan gedung						
1.1	Perijinan Awal Gedung (IMB)	By Owner	Tsel	By Owner	By Owner	By Owner	By Owner
1.2	Perijinan Operasional Gedung (HO, Amdal, SITU,TDP)	SC	Tsel	By Owner	By Owner	By Owner	Tsel
2	Iuran/retribusi kebersihan, keamanan serta hubungan sosial lingkungan	SC	BM	BM	BM	BM	BM
3	Pajak-pajak atas gedung (PBB)	By Owner	Tsel	By Owner	By Owner	By Owner	Tsel
4	Asuransi Gedung						
4.1	Asuransi Asset Telkomsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel	Tsel
4.2	Asuransi Gedung	By Owner	Tsel	By Owner	By Owner	By Owner	By Owner
F	LAPORAN KONDISI GEDUNG						
1	Kondisi Eksterior Gedung						
1.1	Facade	BM	BM	BM	BM	BM	BM
1.2	Pagar dan Halaman	BM	BM	BM	BM	BM	BM
1.3	Struktur Bangunan Umum (kekuatan dan ketahanan)	BM	BM	BM	BM	BM	BM
2	Kondisi Interior Gedung						
2.1	Kondisi Fitting Out (Furniture, dan partisi)	BM	BM	BM	BM	BM	BM
2.1	Kondisi Plafon dan lantai	BM	BM	BM	BM	BM	BM
G	SUPPORT OPERATIONAL BRANCH						
1	Support keruangan	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**
2	Pelaksanaan administrasi pekerjaan	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**
3	Mini warehouse dan penerimaan dokumen/barang	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**
4	Layanan karyawan	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**
5	Koordinasi dan komunikasi	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**	BM**
H	EXTRA MAINTENANCE						
1	Perawatan tambahan gedung aset Telkomsel						
1.1	Koordinasi dan komunikasi	N/A	BM**	BM**	N/A	N/A	N/A
1.2	Pelaksanaan dan monitoring	N/A	BM**	BM**	N/A	N/A	N/A

Note:

* Berdasarkan Shopping list/reimbursement

** Berdasarkan kebutuhan masing-masing gedung/kantor

Keterangan

WM = Penanggung jawab Workingspace Management

BM = Penanggung jawab Building Management

SC = Masuk lingkup Service Charge Gedung

By Owner = Penanggung jawab Owner Building

WM* = Shopping list/reimbursement Workingspace Management

BM* = Shopping list Building Management

BAGIAN III **JADWAL IMPLEMENTASI**

Merujuk kepada Pasal 3 ayat 3 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, jadwal pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan adalah sebagai berikut:

01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022

Dengan detail lokasi sebagai berikut:

Paket	Area	Lokasi	Tipe
Paket DA1	Area 1	Banda Aceh	Branch
		Bengkulu	Branch
		Jambi	Branch
		Lampung	Branch
		Lhokseumawe	Shop Non Mall
		Medan	Area
		Palembang	Regional
		Pangkal Pinang	Branch
		Pekanbaru	Regional
		Pematang Siantar	Branch
Paket DA2	Area 2	Sibolga	Shop Non Mall
		Gedung Witel Bogor	Regional
Paket DA3	Area 3	Matraman Jakarta	Regional
Paket DA4	Area 4	Denpasar - Renon	Regional
		Balikpapan	Regional
		Gorontalo	Branch
		Kendari	Branch
		Makassar	Area
		Makassar	Branch
		Manado	Branch
		Palangkaraya	Branch
		Pontianak	Branch
		Sorong	Branch
Paket DSA	Area 1	Tarakan	Branch
		Palembang - GTG	Shop Non Mall

BAGIAN IV HARGA PEKERJAAN

A. Harga Pekerjaan - *Contract Price*:

Merujuk kepada Pasal 5 ayat 1 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, Harga atas Pekerjaan adalah sebagai berikut:

Total harga pekerjaan adalah **Rp. 24.403.322.411,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah)** dengan rincian yang tertuang dalam lampiran kontrak ini

TELKOMSEL dapat, setiap 3 bulan setelah Tanggal Efektif, mengkaji apakah biaya, harga atau diskon kurang menguntungkan bagi TELKOMSEL dibandingkan dengan biaya baku mutu eksternal, harga dan diskon. Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa biaya atau harga lebih tinggi dari harga patokan atau diskon lebih rendah dari patokan diskon, TELKOMSEL dapat memberikan pemberitahuan terkait kepada Supplier dan Harga Pekerjaan akan secara otomatis disesuaikan untuk mencerminkan pembandingan yang dilakukan oleh TELKOMSEL.

B. Cara Pembayaran – *Term of Payment*:

Para Pihak sepakat bahwa Harga Pekerjaan akan dibayarkan per bulan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh Supplier sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak, yang ditandai dengan ditandatanganinya BAST Pekerjaan oleh Para Pihak.

C. Dokumen Penagihan – *Invoicing Documents*:

Dokumen penagihan yang wajib dipenuhi secara lengkap dan benar untuk setiap tagihan terdiri atas:

- Faktur tagihan (invoice) (asli);
- Faktur Pajak Pertambahan Nilai (asli);
- Kontrak ini (copy);
- Berita Acara Serah Terima (BAST) (asli).

BAGIAN V **PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

Merujuk kepada Pasal 9 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, pengaturan lebih lanjut terkait Pekerjaan Tambah Kurang adalah sebagai berikut:

TELKOMSEL memiliki hak untuk setiap saat membuat Pekerjaan Tambah Kurang atas bentuk, kualitas atau kuantitas dari Pekerjaan ataupun bagian daripadanya.

Ketika suatu Pekerjaan Tambah Kurang diusulkan atau dibutuhkan, Telkomsel harus memberitahukan pemberitahuan Pekerjaan Tambah Kurang yang memaparkan perubahan yang dimaksud.

Ketika Supplier menerima pemberitahuan Pekerjaan Tambah Kurang, maka secepatnya, namun selambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah menerima pemberitahuan terkait, memberikan penawaran kepada TELKOMSEL, yang isinya mencakup seluruh biaya dan hal-hal wajar lainnya sebagai akibat adanya Pekerjaan Tambah Kurang dimaksud ("**Penawaran**").

Setelah TELKOMSEL menerima Penawaran dari Supplier maka TELKOMSEL berkewajiban untuk memberikan tanggapan apakah menyetujui atau tidak atas Penawaran yang diberikan oleh Supplier.

Saat Para Pihak menyetujui Penawaran Pekerjaan Tambah, TELKOMSEL akan menerbitkan Purchase Order baru, yang isinya akan mencakup: (i) perubahan Pekerjaan dan (ii) perubahan Harga ("**Perintah Pekerjaan Tambah**"). Saat Para Pihak menyetujui Penawaran Pekerjaan Kurang, Supplier akan melakukan pemutakhiran Pekerjaan secara mandiri melalui sistem elektronik Telkomsel.

Dalam keadaan apapun Supplier tidak dapat melakukan Pekerjaan Tambah tanpa memiliki Purchase Order baru.

BAGIAN VI PENALTI

- Merujuk kepada Pasal 12 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, apabila Supplier gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini maka Supplier akan dikenakan denda dan/atau penalti sebagai berikut:

Paramater Pinalti

Bobot skor Pekerjaan	Nilai pinalti	Keterangan
> 99 %	0	Dari nilai kontrak
93% <= x < 98%	2%	Dari nilai kontrak
75% <= x <93%	5%	Dari nilai kontrak

Detail dari Service Level Office Management adalah sebagaimana terlampir dalam kontrak ini.

- Merujuk kepada Pasal 14 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, apabila Supplier gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini maka Supplier akan dikenakan denda dan/atau penalti sebagai berikut:

Telkomsel berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir C diatas sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan jumlah maksimum 50 (lima puluh) hari kalender atau 5% dari Harga Pekerjaan sebelum PPN.

Dalam hal sampai dengan batas maksimum denda sebagaimana pada poin 1 ini telah terlampaui namun Supplier tidak dapat memperbaiki kinerjanya, maka Telkomel berhak untuk (1) menunjuk pihak lain untuk melanjutkan dan menyelesaikan Pekerjaan atas beban biaya Supplier; (2) mengakhiri Kontrak ini.

- Merujuk kepada Pasal 11 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, apabila Supplier gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini maka Supplier akan dikenakan denda dan/atau penalti sebagai berikut:

No	Kondisi-kondisi Keamanan Siber	Biaya Penalti
1	Supplier dan / atau Pihak Terkait Supplier berbagi informasi rahasia Telkomsel: PII, FII, kata kunci, kode sumber, atau data internal, rahasia, atau data terbatas Telkomsel lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak berwenang Telkomsel.	\$100,000 USD per kejadian atau setiap catatan Telkomsel, minimal dan tidak terbatas
2	Supplier tidak dapat berintegrasi dengan baik dan lengkap dengan pemantauan file Telkomsel, layanan perlindungan basis data, firewall, firewall akses web, dan antiDoS dalam waktu 30 hari sejak diberitahukan secara tertulis oleh orang yang berwenang Telkomsel.	\$50,000 USD per kejadian atau berdasarkan nilai kontrak%
3	Supplier membuat, mengubah, atau meningkatkan atau menghapus hak istimewa mereka atau hak pengguna Telkomsel lain atau peran kredensial atau akun lain di sistem Telkomsel mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari orang yang diberi wewenang oleh Telkomsel.	\$ 50,000 USD per kejadian atau berdasarkan nilai kontrak%

4	<p>1. Supplier tidak dengan benar dan sepenuhnya memigrasikan pengguna akses hak istimewa mereka ke sistem Telkomsel Privilege Access Management (PAM) dalam waktu 45 hari sejak diberitahukan secara tertulis oleh orang yang berwenang Telkomsel; atau</p> <p>2. Staf Supplier langsung login ke sistem mereka tanpa menggunakan sistem manajemen akses Telkomsel dan / atau Sistem Manajemen Akses Hak Istimewa Telkomsel setelah Supplier telah memigrasi sistem dan / atau pengguna ke sistem tersebut; atau</p> <p>3. Supplier tetap tidak dapat menyediakan Personilnya untuk mengakses dan / atau mengoperasikan sistem Telkomsel jika terjadi pemadaman atau insiden prioritas 1 dengan akses istimewa di sistem manajemen akses Telkomsel mana pun dan / atau Sistem Manajemen Akses Privilege Telkomsel (as case per case basis) sebagaimana diinformasikan secara tertulis oleh Telkomsel.</p>	\$20,000 setiap kejadian
5	Supplier gagal menerapkan kata sandi yang rumit untuk Pengguna dengan Akses Hak dan kata sandi yang kuat untuk otentifikasi login pengguna (manusia atau non-manusia) ke sistem yang mereka kelola atau sediakan untuk Telkomsel.	\$50,000 setiap kejadian
6	<p>1. Supplier atau Personilnya gagal menerapkan penguncian akun setelah 3 kali upaya masuk yang gagal.</p> <p>2. Supplier gagal memaksa pengguna untuk menyetel ulang sandi mereka setiap 30 hari pada sistem apa pun yang mereka kelola atau sediakan untuk layanan otentifikasi Telkomsel.</p>	\$20,000 setiap kejadian
7	Supplier gagal mengimplementasikan patch teknologi dengan sukses ke sistem yang mereka kelola / berikan kepada Telkomsel yang memiliki temuan Kerentanan Kritis dalam waktu 1 minggu setelah persetujuan tertulis dari orang yang berwenang dari Telkomsel.	\$20,000 setiap kejadian
8	Supplier tidak dapat mengintegrasikan sistem mereka dengan baik dan lengkap ke dalam layanan SIEM Telkomsel serta sistem Manajemen Identitas dan Akses dalam waktu 30 hari sejak diberitahukan secara tertulis oleh Telkomsel.	\$50,000 setiap kejadian
9	Supplier tidak dapat memastikan perangkat apa pun (laptop, tablet, ponsel, dan perangkat apa pun) milik Supplier dan Pihak Terkait Supplier yang digunakan untuk melakukan atau menyediakan Karya (termasuk mengintegrasikan atau menghubungkan ke sistem atau jaringan Telkomsel) bebas dari malware, virus, trojan, dan program (atau perangkat lunak) buruk lainnya yang dapat merusak Telkomsel.	\$50,000 setiap kejadian
10	Supplier tidak berhasil menerapkan patch teknologi ke sistem yang mereka kelola / berikan kepada Telkomsel yang memiliki temuan Kerentanan Tinggi dalam waktu 2 minggu setelah persetujuan tertulis dari orang yang diberi wewenang oleh Telkomsel.	\$20,000 setiap kejadian
11	<p>1. Supplier menjual, mengirimkan, atau memasang perangkat keras atau perangkat lunak teknologi jaringan atau TI yang ada di pasar gelap / ilegal; atau</p> <p>2. Supplier tidak dapat memastikan bahwa aset tersebut merupakan aset yang valid dari produsen, tidak ada produk pasar gelap (termasuk perangkat lunak bajakan) yang disediakan / dibeli oleh Telkomsel berdasarkan Perjanjian.</p>	\$50,000 setiap kejadian

12	Supplier melewati tonggak RFS dengan ketentuan: 1. gagal memulihkan temuan kritis dan tinggi yang terbuka (dari pemindaian kerentanan, uji penetrasi, dan tinjauan kode sumber); atau 2. tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian keamanan.	\$20,000 setiap kejadian
13	Supplier tidak dapat memastikan bahwa sistem yang mereka kelola telah memenuhi standar ISO27001 dalam periode / fase operasi, termasuk dokumentasi sistem yang ditinjau dan disetujui secara tertulis oleh pihak yang berwenang Telkomsel. Klausul ini berlaku untuk sistem baru atau upgrade besar dengan CAPEX di atas Rp 14 Bio.	\$25,000 setiap kejadian
14	1. Supplier gagal menyampaikan informasi akun pengguna yang benar kepada Telkomsel sebelum mengakses sistem atau jaringan Telkomsel; atau 2. Supplier gagal memberi tahu Telkomsel dalam waktu 24 jam (khusus kepada unit manajemen dan pengadaan sumber daya manusia Telkomsel) sebelum Personilnya yang tidak lagi memerlukan akses ke sistem Telkomsel atau tidak lagi terkait atau terlibat dengan proyek Telkomsel.	\$10,000 setiap kejadian
15	Telkomsel mengalami atau mengalami pelanggaran data atau insiden penipuan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan Supplier terkait praktik kebersihan dunia maya yang buruk, kelalaian, atau tindakan jahat yang diverifikasi oleh perusahaan keamanan siber pihak ketiga independen yang dilakukan oleh Telkomsel.	Supplier membayar semua biaya yang terkait dengan pelanggaran atau perbaikan penipuan (belanja karyawan atau kontraktor Telkomsel, PR, Hukum, denda pemerintah, dll)
16	Supplier tidak dapat sepenuhnya mengelola perangkat akhir / peralatan yang digunakan oleh Supplier untuk menyediakan atau melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian. Ini termasuk, Supplier tidak dapat menyediakan pemasangan patch OS terbaru, tidak ada perangkat lunak malware, memblokir akses port yang dapat dialihkan (mis. USB), AntiVirus versi terbaru (Deteksi Titik Akhir dan Respons yang Disukai), menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat (lebih disukai 2FA) dan memberikan sertifikat instalasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkemuka.	\$25,000 setiap kejadian
17	Supplier tidak dapat melaporkan dalam waktu 24 jam setelah mengidentifikasi kemungkinan insiden pelanggaran atau penipuan yang disebabkan oleh Personil mereka.	\$50,000 setiap kejadian
18	Supplier tidak dapat memigrasi Personilnya untuk menggunakan solusi Telkomsel Virtual Desktop Infrastructure dalam waktu 60 hari sejak diberitahukan secara tertulis dari Telkomsel.	\$10,000 setiap kejadian
19	Supplier tidak dapat memuat agen Telkomsel End Point Detection and Response Telkomsel dalam waktu 30 hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang diotorisasi Telkomsel ke server produksi yang berada di bawah manajemen mereka.	\$25,000 setiap kejadian
20	Personil Supplier tidak memberikan persetujuan tertulis resmi Telkomsel dalam mengakses sistem Telkomsel.	\$20,000 setiap kejadian
21	Personil Supplier gagal memberikan persetujuan resmi Telkomsel sebelum melakukan perubahan sistem Telkomsel.	\$100,000 setiap kejadian

22	Jika Supplier sedang membuat aplikasi seluler untuk Telkomsel, Supplier gagal menyelesaikan tahap pengujian keamanan dan aplikasi tersebut tidak bersertifikat / memenuhi standar Google Store atau Apple Store.	\$75,000 setiap kejadian
23	Jika Supplier sedang membuat aplikasi seluler Android untuk Telkomsel, Supplier gagal menyelesaikan tahap pengujian keamanan dan aplikasi Android tidak sesuai dengan standar Jaring Pengaman Sangat Ketat	\$75,000 setiap kejadian
Catatan: Apabila nilai mata uang yang digunakan dalam Kontrak ini adalah Rupiah maka Para Pihak sepakat untuk melakukan konversi mata uang asing USD (US Dollar) yang digunakan dalam tabel ini menjadi mata uang Rupiah dimana penentuan konversi tersebut berlaku saat salah satu dan/atau beberapa kejadian-kejadian diatas terjadi.		

4. Dalam hal Supplier gagal untuk membayar denda keterlambatan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, Telkomsel dapat mengkompensasikan atau melakukan perjumpaan hutang atas setiap jumlah tertentu yang telah jatuh tempo dan terhutang oleh Telkomsel kepada Supplier baik yang berdasarkan Kontrak ini atau transaksi lainnya.

BAGIAN VII **PENGAKHIRAN UNTUK KENYAMANAN**

Merujuk kepada Pasal 21 ayat 2 dari Bagian I – Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum, TELKOMSEL dapat mengakhiri Kontrak ini secara keseluruhan atau sebagian pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Supplier dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jika TELKOMSEL mengakhiri/memutuskan Kontrak ini berdasarkan ketentuan di atas maka Para Pihak setuju bahwa:

Saat menerima pemberitahuan tersebut, Supplier akan menghentikan Pekerjaan sesuai dengan pemberitahuan terkait, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk dilakukan agar meminimalisir biaya-biaya terhadap Telkomsel yang berhubungan dengan pengakhiran Pekerjaan.

Telkomsel dan Supplier dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Kontrak dimaksud, sehingga pengakhiran Kontrak dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari Telkomsel kepada Supplier tanpa harus menunggu keputusan hakim.

LAMPIRAN - Service Level Office Management

Service Level Office Management Ultimate							
No	Deskripsi	Aktivitas	Waktu/Frekensi	Peralatan Kerja	Standart / Output	Bobot	Skor
A UTILITIES							
1 Listrik	1.1 Listrik Tenant Area (Lampu, stop kontak)	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	6%	4
	1.1.1 Pemakaian Meteran sendiri tenant area						6%
	1.1.2 Beban pemakaian tenant area						1.0%
	1.2 Listrik Common Area (AC, lampu)	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
	1.2.1 Pemakaian Meteran sendiri common area						1.0%
	1.2.2 Beban pemakaian common area						1.0%
	1.3 Listrik AC Central	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
	1.3.1 Meteran sendiri AC central						1.0%
	1.3.2 Beban pemakaian office hours	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
	1.3.3 Beban Kehilangan pemakaian (Over Time)	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
2 Air							
	2.1 Air Tenant Area						
	2.1.1 Pemakaian Meteran sendiri tenant area	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian dan atau kondisi fungisional alat pompa air	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
	2.1.2 Beban pemakaian tenant area						1.0%
	2.2 Air Common Area (Toilet public, pantry public)						
	2.2.1 Pemakaian Meteran sendiri common area	Melakukan pembayaran tagihan dan reimbursement ke Tekomsel sesuai tata cara yang berlaku serta pencatatan kWh meter harian dan atau kondisi fungisional alat pompa air	1 bulan sekali	Invoicing, laporan	Tagihan terbayar sebelum jatuh tempo, tidak ada tunggakan, laporan	1.0%	
	2.2.2 Beban Pemakaian common						1.0%
B HOUSEKEEPING & LANDSCAPING							
1 Kebersihan	1.1 Kebersihan Tenant Area	Melakukan pembersihan lantai baik keramik, granit, karpet dan furniture serta toilet di semua ruangan	Setiap hari	Alat kebersihan standar, Chemical Pembersih standart	Bersih, berfungsi, tidak bordebu, tidak berbau, kering	3%	
	1.2 Kebersihan Common Area	Melakukan pembersihan lantai baik keramik, granit, karpet dan furniture serta toilet di semua ruangan	Setiap hari	Alat kebersihan standar, Chemical Pembersih standart	Bersih, berfungsi, tidak bordebu, tidak berbau, kering	3%	
	1.3 Kebersihan Exterior gedung	Membersihkan dinding/kaca luar dan pengecekan dinding/luar terhadap kerusakan	1 bulan sekali	Gondola dan alat kebersihan standart, alat keamanan K3	Bersih, tidak bermoda & berfungsi baik	2%	
2 Penghantaran barang							
	2.1 Penghantaran ruang tenant area	Melakukan penghantaran barang ruangan untuk setiap unit yang tersedia dan melakukan maintenance alat penghantaran	Setiap Bulan	Penghantaran, Tools	Ruang tamu tetap hancur dan tidak berbau serta Alat penghantaran tetap hancur dan tidak berbau serta Alat penghantaran tetap berfungsi dengan baik	3%	
	2.2 Penghantaran ruangan Common Area	Melakukan penghantaran barang ruangan untuk setiap unit yang tersedia dan melakukan maintenance alat penghantaran	Setiap Bulan	Penghantaran, Tools	Ruang tamu tetap hancur dan tidak berbau serta Alat penghantaran tetap berfungsi dengan baik	3%	
3 Pest control/pengendalian hama	3.1 Pest control Tenant Area	Melakukan pest control /rodent control, fogging	1 bulan sekali	Peralatan pest control & rodent control, cairan pembasmi serangga	Tidak ada hama/serangga/nyamuk	3%	
	3.2 Pest control Common Area	Melakukan pest control /rodent control, fogging	1 bulan sekali	Peralatan pest control & rodent control, cairan pembasmi serangga	Tidak ada hama/serangga/nyamuk	3%	
4 landscape/garden/raman	4.1 Landscape Tenant Area (tanaman hijas/indoors)	Menyediakan tanaman hijas di ruangan kerja	Ketersediaan	Vas/tempat tanaman	Tersedia sesuai persyaratan	2%	
	4.2 Landscape Common Area	Melakukan penyiraman tanaman, pemupukan, pengemburuan tanah, penggemburuan tanaman/rumput, pembersihan rumput liar, pemeliharaan tanaman serangga	Setiap hari, dan periode sesuai masa tumbuh	Selang air, pupuk, air, alat berkebun, cairan pestisida, fungisida	Media tanam basah dan tanaman tersiram, tanaman terpupuk, tanah gembur, rapi, bersih dan sehat polongan, tidak ada gulma, tanaman sehat tidak bermassa	2%	
5 Perfengkapan & Peralatan	5.1 Perfengkapan & Peralatan Tenant Area	Menyediakan peralatan dan perfengkapan yang dibutuhkan BM	Setiap hari		Tersedia, dan berfungsi baik	2%	
	5.2 Perfengkapan & Peralatan Common Area	Menyediakan peralatan dan perfengkapan yang dibutuhkan BM	Setiap hari		Tersedia, dan berfungsi baik	2%	

Service Level Ofice Management Ultimate							
No	Dekripsi	Aktivitas	Waktu/Frekuensi	Peralatan Kerja	Standart / Output	Bobot SKOR	Bobot SKOR
C SECURITY, SAFETY & PARKING							
1 Pengamanan							
1.1 Pengamanan Tenant Area	Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya barang, orang di sekitar lingkungan kantor. Melakukan patroli keliling di sektor lingkungan gedung, memastikan kendaraan dan atau orang yang akan masuk ke dalam gedung, ketular, gantung.	Setiap saat	Pengelipapan security	Aman & terkendali		3%	
1.2 Pengamanan Common Area	Melakukan patroli keamanan di sektor lingkungan gedung sesuai jadwal untuk memastikan keamanan di sektor gedung, memenuhi kendaraan dan atau orang yang akan masuk ke dalam gedung.	Setiap saat	Pengelipapan security	Aman & terkendali		3%	
2 Akses & Hospitality (Receptionist)	Menerima , melainkan dan validasi data tamu ke kantor Telkomsel serta meminta dan mendistribusikan surat/dokumen/paket/barang kepada pihak yang berkepentingan dan mencatat dalam log book. Meminta , melainkan dan validasi data tamu ke kantor Telkomsel serta meminta dan mendistribusikan surat/dokumen/paket/barang kepada pihak yang berkepentingan dan mencatat dalam log book	Setiap saat	Applikasi Pendukung di support Telkomsel, log Book manual	Terdapatnya tamu, surat/dokumen/paket/barang		2%	
2.1 Akses & Hospitality Tenant Area							
2.2 Akses & Hospitality Common Area							
3 Maintenance Fasilitas Keamanan Kebakaran Gedung							
3.1 Hidrant	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Setiap saat	Logbook, peralatan kerja	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
3.2 Sprinkler	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Setiap saat	Logbook, peralatan kerja	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
3.3 Smoke detector	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Setiap saat	Logbook, peralatan kerja	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
3.4 Fire Alarm	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Setiap saat	Logbook, peralatan kerja	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
3.5 APAR							
3.5.1 APAR Tenant Area	Melakukan penggecekan terkait kinera, masa expired dan melakukan pengisian sesuai shopping list.	Setiap saat	Unit, prosedur test	Beroperasi dengan baik		2%	
3.5.2 APAR Common Area	Melakukan penggecekan terkait kinera, masa expired dan melakukan pengisian sesuai shopping list.	Setiap saat	Unit, prosedur test	Beroperasi dengan baik		2%	
4 Parkir							
4.1 Pengelolaan parkir	Menjaga kebersihan parkir, perawatan paparan peraturan.	Setiap saat	Sapu, lap, sikat peralatan kebersihan	Bersih, tidak berdebu, tidak beroda dan kering		2%	
4.2 Pintu/pintu	Melakukan pengaturan kendaraan sesuai aturan benaku	Setiap saat	Peralatan kerja	Kendaraan tetral rapi		2%	
5 Standarisasi K3	Penerapan BM sesuai standar K3	Setiap saat	Panduan dan pandoman K3	Pelaksanaan sesuai standar K3		2%	
D CIVIL MECHANICAL ELECTRICAL						30%	4 30%
1 AC							
1.1 AC Common							
1.1.1 Pendinginan AC Common	Melakukan maintenance/cuci AC secara berkala	3 bulan sekali	Log book & ceklist,	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
1.1.2 Maintenance AC Common	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.1.3 Repair AC Common	Melakukan penggantian unit dengan persetujuan Telkomsel	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.1.4 Penggantian AC Common							
1.2 AC Tenant							
1.2.1 Pendinginan AC Tenant	Melakukan maintenance/cuci AC secara berkala	3 bulan sekali	Log book & ceklist	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
1.2.2 Maintenance AC Tenant	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.2.3 Repair AC Tenant	Melakukan penggantian unit dengan persetujuan Telkomsel	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.3 AC Tambahan/Peralengkap							
1.3.1 Penyedian AC Tambahan/Peralengkap	Melakukan maintenance/cuci AC secara berkala	3 bulan sekali	Log book & ceklist	Terdata dan terlaporkan/report		2%	
1.3.2 Maintenance AC Tambahan/Peralengkap	Pengecekan visual kinera dan melaporkan kepada Telkomsel apabila terdapat kejanggalan operasi.	Kasusistik	Alat teknik	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.3.3 Repair AC Tambahan/Peralengkap	Melakukan penggantian unit dengan persetujuan Telkomsel	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Cepat, beroperasi dengan baik		1%	
1.3.4 Penggantian AC Tambahan/Peralengkap							
2 Elektrikal							
2.1 Penggantian lampu penerangan	Melakukan penggantian lampu taman dan lantai, reimbursement sesuai shopping list.	1 bulan sekali	Alat teknik, Invoicing	Terlaporkan/report, terdata dan teranggulangi		2%	
2.2 Maintenance tandoi, grounding	Pengecekan visual dan lantahan grounding	Setiap hari	Log book & ceklist	Terdata dan terlaporkan/report		1%	
2.3 Tools kit support elektrikal	Menyediakan tools kit yang dibutuhkan M/E BM			Tersedia, dan benar/tidak		1%	
3 Genset							
3.1 Penyedian Genset							
3.2 Maintenance Genset	- Perawatan ruin genset, pemeliharaan panel genset ATSP/LN - Pengelasan berkala	Harian, Mingguan dan Bulanan	- Alat teknik, Log book & ceklist - Mengganti sekali, tes berkali 5 - Solar	- Genset terawat, siap operasi dan ruangan bersih - Memastikan sistem backup genset siap operasi setiap saat		2%	
3.3 Pemeliharaan BBM Genset	Pengoperasian dan pengisian BBM apabila periode pemadaman	Kasusistik	Solar, invoicing	Genset beroperasi mencapai bieban		1%	
3.4 Repair Genset	Melekukan perbaikan genset dengan persetujuan Telkomsel	Kasusistik	Alat teknik, Invoicing	Gangguan terjadi dan genset beroperasi normal		1%	

No	Deskripsi	Service Level Office Management Ultimate				BOBOT SKOR
		Aktivitas	Waktu/Frekensi	Peralatan Kerja	Standart / Output	
4 Plumbing & Waste Management	Pengecekan & perawatan terhadap sistem plumbing	1 minggu sekali	Alat teknik, log book & ceklist	Memastikan perangkat instalasi dapat beroperasi normal, air tersedia dengan kualitas dapat dipakai	1%	
5 Perbaikan dan Perawatan Sipil Gedung	Melakukan perawatan, pengelusuran tukangsiel pangantian melalui penerjunaan teknis, Melakukan perawatan, pengelusuran eksterior kantor, Bila ada kerusakan dan pengantian melalui penerjunaan Teknisi	Kasus/Slik	Alat teknik, Invoicing	cepat, terlasi, berfungsi dengan baik	1%	
5.1 Perbaikan dan Perawatan Sipil Tenant Area	Pengecekan speaker, amplifier, input source dan pengetesan Operasional audio sound system	Kasus/Slik	Alat teknik, Invoicing	cepat, terlasi, berfungsi dengan baik	1%	
5.2 Perbaikan dan Perawatan Sipil Common Area		1 bulan sekali	Alat teknik	Perangkat siap operasi	1%	
6 Paging System						
7 Maintenance CCTV						
7.1 CCTV Tenant Area	Melakukan pemeliharaan perangkat dan instalasi	Harian, Mingguan dan Bulanan	Alat teknik, Komponen fast moving	Instalasi terawal, berfungsi baik dan kondisi terdama	1%	
7.1.1 Pemeliharaan CCTV Tenant Area (layak operasi)						
7.1.2 Setting & Access System CCTV Tenant Area						
7.1.3 Setting & Access System CCTV Tenant Area						
7.2 CCTV Common Area	Melakukan pemeliharaan perangkat dan instalasi	Harian, Mingguan dan Bulanan	Alat teknik, Komponen fast moving	Instalasi terawal, berfungsi baik dan kondisi terdama	1%	
7.2.1 Pemeliharaan CCTV Common Area						
7.2.2 Maintenance CCTV Common Area (layak operasi)						
8 Maintenance Access Control	Melakukan pemeliharaan perangkat dan instalasi	Harian, Mingguan dan Bulanan	Alat teknik, Komponen fast moving	Instalasi terawal, berfungsi baik dan kondisi terdama	1%	
8.1 Access Control Tenant Area						
8.1.1 Pemeliharaan Access Control Tenant Area						
8.1.2 Maintenance & Monitoring Access Control Tenant Area (layak operasi)						
8.1.3 Setting & Access System Access Control Tenant Area						
8.2 Access Control Common Area						
8.2.1 Pemeliharaan Access Control Common Area						
8.2.2 Setting & Access System Access Control Common Area						
9 Lift & Gondola/Cane (jika ada)	Melakukan pemeliharaan perangkat dan instalasi	Harian, Mingguan dan Bulanan	Alat teknik, Komponen fast moving	Instalasi terawal, berfungsi baik dan kondisi terdama	1%	
9.1 Pemeliharaan lift						
9.2 Maintenance & Operation lift	- Pengoperasian sistem lift - Perawatan berkala sistem lift	- Selama hari - 1 Bulan sekali	- Alat teknik, Komponen fast moving - Logbook, alat teknik	- Memastikan perangkat dan instalasi dapat beroperasi normal - Instalasi terawal, berfungsi baik dan kondisi terdama	1%	
9.3 Pemeliharaan Gondola/crane						
9.4 Maintenance & Operation Gondola/crane	- Pengoperasian gondola dan crane - Pengelengkaran terhadap motor, tal panel lisrik, komponen pendukung gondola	- Kasus/Slik - Sesuai kebutuhan	- Helm, perlengkapan kerja yg sesuai - Alat teknik	- Gondola dan crane dapat dioperasikan dengan aman - Gondola dan crane dapat operasi dan terawat, berfungsi dgk baik dan kondisi terdama	1%	
E LINGKUNGAN, ADMINISTRASI DAN PERJINIAN						
1 Penjagaan gedung						
1.1 Penjagaan Awal Gedung (IMB)						
1.2 Penjagaan Operasional Gedung (HO, Amdal, SITU,TDP)	Melakukan pembayaran iuran/retribusi kebersihan, keamanan serta hubungan sosial lingkungan	- 1 Bulan sekali/sesuai lagihan - Setiap saat	Laporan	- Iuran/retribusi terbayar - Teraporkan	2%	
2 Iuran/retribusi kebersihan, keamanan serta hubungan sosial lingkungan						
3 Pajak-pajak atas gedung (PBB)						
4 Asuransi Gedung						
4.1 Asuransi Asset Tatkomsel						
4.2 Asuransi Gedung						
F LAPORAN KONDISI GEDUNG						
1 Kondisi Eksterior Gedung	Melakukan laporan kondisi eksterior gedung	1 Bulan sekali	Laporan	Terdaula dan terlaporkan/ report	2%	
1.1 Kondisi Eksterior Gedung						
1.2 Pagar dan halaman						
1.3 Struktur Bangunan Umum (kekuatan dan ketahanan)						
2 Kondisi Interior Gedung	Melakukan laporan kondisi interior gedung	1 Bulan sekali	Laporan	Terdaula dan terlaporkan/ report	1%	
2.1 Kondisi Fitting Out (Furniture, dan partisi)						
2.1.1 Kondisi Fitting dan lantai						

Service Level Office Management Ultimatum							
No	Deskripsi	Aktivitas	Waktu/Frekuenst	Peralatan Kerja	Standart / Output	BOBOT SKOR	BOBOT SKOR
G SUPPORT OPERATIONAL BRANCH						2%	4 2%
1 Support kerumahhanggaan, administrasi, dan mini warehouse	- Melakukan pencatatan & pengadaan ATK, RTK sesuai kebutuhan - Melakukan administrasi pekerjaan baik surat matyura, tagihan, dokumen pengadaan - Melakukan pencatatan dokumen dan barang tembusuk rekapitulasi - Melakukan pencatatan & laporan utilities, inventaris dan asset kantor - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan GA Area/Regional	- Setiap hari/jam kerja - 1 Bulan sekali	Perangkat kerja	- Cepat, terlaksana dan tersedia - Terdata dan terlaporkan/ report	1%		
2 Layanan karyawan, Koordinasi dan komunikasi			Setiap hari/jam kerja	Perangkat kerja	cepat, terlaksana dan terlaporkan	1%	
H EXTRA MAINTENANCE						2%	4 2%
1 Perawatan tamahan gedung aset Telkomsei	Melakukan laporan kondisi gedung apabila ada kemasukan atau perbaikan lebih lanjut Melakukan pelaksanaan perbaikan sesuai kondisi lapangan	Setiap saat	Laporan - Perdengkapan kerja yg sesuai - Alat teknik	Terdata dan terlaporkan/ report cepat dan terlaksana	1%		
1.1 Koordinasi dan komunikasi							
1.2 Pelaksanaan dan monitoring							
Note: * Berdasarkan Shopping list/reimbursement							
Keterangan							
WM = Penanggung jawab Workingspace Management							
BM = Penanggung jawab Building Management							
SC = Masuk linkup Service Charge Gedung							
By Owner = Penganggung jawab Owner Building							
BM* = Shopping list Building Management							
Skor parameter 1-4							
Parameter Pinalli							
Bobot skor Pekerjaan							
Nilai Pinalli							
Keteran dan							
≥ 99 %							
Dari nilai kontrak							
93 % ≤ x < 98 %							
Dari nilai kontrak							
2% kontrak							
75% ≤ x < 93 %							
Dari nilai kontrak							
5% kontrak							

Lampiran
Rincian Harga Pekerjaan

Paket	Area	Lokasi	Tipe	Nilai Per Bulan	Nilai Total
Paket DA1	Area 1	Banda Aceh	Branch	81,935,724	1,065,164,412
		Bengkulu	Branch	68,957,938	896,453,194
		Jambi	Branch	72,622,760	944,095,880
		Lampung	Branch	57,180,453	743,345,889
		Lhokseumawe	Shop Non Mall	52,792,574	686,303,462
		Medan	Area	112,684,678	1,464,900,814
		Palembang	Regional	79,789,229	1,037,259,977
		Pangkal Pinang	Branch	83,065,937	1,079,857,181
		Pekanbaru	Regional	79,051,226	1,027,665,938
		Pematang Siantar	Branch	63,520,925	825,772,025
Paket DA1 Total				802,149,999	10,427,949,987
Paket DA2	Area 2	Gedung Witel Bogor	Regional	45,803,057	595,439,741
		Matraman Jakarta	Regional	56,423,395	733,504,135
Paket DA2 Total				102,226,452	1,328,943,876
Paket DA3	Area 3	Denpasar - Renon	Regional	61,620,786	801,070,218
Paket DA3 Total				61,620,786	801,070,218
Paket DA4	Area 4	Balikpapan	Regional	87,158,482	1,133,060,266
		Gorontalo	Branch	79,645,007	1,035,385,091
		Kendari	Branch	72,891,512	947,589,656
		Makassar	Area	85,750,307	1,114,753,991
		Makassar	Branch	106,533,462	1,384,935,006
		Manado	Branch	89,465,111	1,163,046,443
		Palangkaraya	Branch	92,662,909	1,204,617,817
		Pontianak	Branch	78,020,344	1,014,264,472
		Sorong	Branch	83,794,129	1,089,323,677
		Tarakan	Branch	92,026,839	1,196,348,907
Paket DA4 Total				867,948,102	11,283,325,326
Paket DSA	Area 1	Palembang - GTG	Shop Non Mall	43,233,308	562,033,004
Paket DSA Total				43,233,308	562,033,004
Total				1,877,178,647	24,403,322,411

